



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cirebon

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

 Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber

 (0231) 325501

 dislh@cirebonkab.go.id


 www.dislh.cirebonkab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas air dan udara:
 - Diukur dengan indikator:
 - a. **Indeks Pencemaran Air**, formulasi penghitungan Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2.
 - b. **Indeks Pencemaran udara**, formulasi penghitungan Nilai maksimum dari parameter kualitas udara + Nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi 2.
 - Capaian indikator didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yakni program:
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh);
 - e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - Target capaian indikator sasaran 1 tahun 2023:
 - a. **Indeks Pencemaran Air** sebesar 49,26, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **53,20**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 108% atau sudah melebihi target
 - b. **Indeks Pencemaran udara** sebesar 77,22, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **76,13**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 98,59% atau kurang dari target
 - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022:
 - a. **Indeks Pencemaran Air** sebesar 98,98% terjadi kenaikan sebesar 9,02%.
 - b. **Indeks Pencemaran Udara** sebesar 105,62% terjadi penurunan sebesar 7,03%.

2. Capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya tutupan lahan:
 - Diukur dengan indikator: **Indeks Tutupan Lahan**. Formulasi penghitungan Luas tutupan lahan berhutan dibagi luas wilayah Kabupaten Cirebon.
 - Capaian indikator didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yakni program:
 - a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - d. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - Target capaian indikator sasaran 2 tahun 2023 sebesar 33,86, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **27,96**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai **70,76%** atau kurang dari target.
 - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022 sebesar 81,42% terjadi penurunan sebesar 10,66%
3. Capaian Sasaran 3 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan:
 - Diukur dengan indikator: **Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan**. Formulasi penghitungan Luas area pelayanan pengelolaan sampah dibagi Luas area Kabupaten Cirebon dikali 100%.
 - Capaian indikator didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni program Pengelolaan Persampahan
 - Target capaian indikator sasaran 3 tahun 2023 sebesar 45%, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **70,76%**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai **157%** atau melebihi target.
 - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022 sebesar 88,07% terjadi kenaikan 69,17%.
4. Capaian Sasaran 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan:
 - Diukur dengan indikator: **Persentase Pengurangan Timbulan Sampah**. Formulasi penghitungan Jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi Total jumlah timbulan sampah di kabupaten (ton) dikali 100%.
 - Capaian indikator didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni program Pengelolaan Persampahan.

- Target capaian indikator sasaran 4 tahun 2023 sebesar 15%, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **14,26%**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai **95,07%** atau melebihi target.
 - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022 sebesar 53,20% terjadi kenaikan **41,87%**.
5. Capaian Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran:
- Diukur dengan indikator:
 - a. **Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik**, formulasi penghitungan Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dibagi Total jumlah kegiatan yang harus diselenggarakan kali 100%.
 - b. **Disiplin sumber daya aparatur**, formulasi penghitungan Jumlah rata-rata kehadiran pegawai dibagi Jumlah pegawai dikali 100%.
 - Capaian indikator didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator sasaran 5 tahun 2023:
 - a. **Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik** sebesar 100%, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **100%**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 100% atau sudah sesuai target;
 - b. **Disiplin sumber daya aparatur** sebesar 100%, sampai bulan Desember 2023 terealisasi **100%**. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 100% atau sudah sesuai target.
 - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022:
 - a. **Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik** sebesar 100% terjadi persamaan target sebesar 100%.
 - b. **Disiplin sumber daya aparatur** sebesar 100% terjadi persamaan target sebesar 100%.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja di atas adalah sebesar Rp75.349.440.997 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp69.875.350.212 atau 92,74% sehingga terdapat efisiensi anggaran yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.474.090.786 atau 7,26%.

Sumber, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731224 199303 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	8
Daftar Gambar	10
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja	2
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup.....	3
1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.4. Isu-isu Strategis.....	9
1.5. Keadaan Pegawai	9
1.6. Keadaan Sarana – Prasarana dan Keuangan	10
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	19
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
BAB 2 PERENCANAAN	22
& PERJANJIAN KINERJA	22
2.1. Perencanaan Strategis.....	22
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	22
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	24
2.1.3. Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	29
2.3.1. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup	29
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	29
BAB 3.....	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	32
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35
3.2.1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara.....	35
INDIKATOR KINERJA SASARAN	36
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	45
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	48
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	53
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	57
3.2.2. Sasaran Meningkatkan Tutupan Lahan	62
INDIKATOR KINERJA SASARAN	62

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	65
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	66
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	70
3.2.3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	72
INDIKATOR KINERJA SASARAN	73
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	75
3.2.4. Sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	76
INDIKATOR KINERJA SASARAN	77
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	81
3.3. Realisasi Anggaran	83
BAB 4 PENUTUP	92

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel 1. 2 Sarana – Prasarana	10
Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2023	18
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024.....	23
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	24
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	25
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 2. 5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2023.....	29
Tabel 2. 6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	30
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara.....	35
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Meningkatkan Kualitas Air dan Udara.....	36
Tabel 3. 5 Data Kualitas Air Sungai Kabupaten Cirebon	38
Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun Tiap Parameter Kualitas Air.....	38
Tabel 3. 7 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2022-2023	42
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	46
Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	46
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.....	48
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.....	49
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50
Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.....	54
Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.....	54
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55

Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55
Tabel 3. 18 Capaian Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.	58
Tabel 3. 19 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.	59
Tabel 3. 20 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan.....	62
Tabel 3. 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan Tahun 2022.....	62
Tabel 3. 22 Data Luasan Tutupan Lahan Kabupaten Cirebon.....	63
Tabel 3. 23 Capaian indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	66
Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	66
Tabel 3. 25 Capaian indikator Sub kegiatan	67
Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Sub Kegiatan	67
Tabel 3. 27 Capaian indikator Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	70
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	70
Tabel 3. 29 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan.....	72
Tabel 3. 30 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan Tahun 2022.....	72
Tabel 3. 31 Capaian indikator Subkegiatan.....	75
Tabel 3. 32 Capaian Sasaran Sub Kegiatan	76
Tabel 3. 33 Rumus Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan ...	77
Tabel 3. 34 Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan Tahun 2022.....	77
Tabel 3. 35 Jumlah sampah yang ditangani di TPA:.....	78
Tabel 3. 36 Data Sampah Yang Terkelola Di Luar TPS.....	78
Tabel 3. 37 Data Timbulan Sampah	79
Tabel 3. 38 Capaian indikator Subkegiatan.....	81
Tabel 3. 39 Capaian Sasaran Sub Kegiatan	82
Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2023.....	83
Tabel 3. 41 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DLH Tahun 2023	83
Tabel 3. 42 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022.....	87
Tabel 3. 43 Analisis Efisiensi	88

Daftar Gambar

Gambar 1-1. Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	2
Gambar 1-2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	3
Gambar 1-3 Tugas Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	4
Gambar 1-4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	6
Gambar 1-5 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah	7
Gambar 1-6 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah	8
Gambar 3. 1 Kegiatan IKA di Kabupaten Cirebon Tahun 2023	39
Gambar 3. 2 Foto Kegiatan IKU di Kabupaten Cirebon Tahun 2023	44
Gambar 3. 3 Foto Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	46
Gambar 3. 4 Foto Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.....	49
Gambar 3. 5 Foto Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51
Gambar 3. 6 Foto Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	54
Gambar 3. 7 Foto Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	56
Gambar 3. 8 Foto Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	59
Gambar 3. 9 Foto Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	69
Gambar 3. 10 Sarana Angkutan Persampahan.....	73
Gambar 3. 11 Fasilitas Pendaaur Ulangan Sampah.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu Strategis*
5. *Keadaan Pegawai*
6. *Keadaan Sarana-Prasarana dan Keuangan*
7. *Tindak Lanjut atas LHE Sakip Tahun 2022*
8. *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup Menyusun LKIP Tahun 2023 meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.8.6.3/19/SETDA Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023.


Adapun tujuan penyusunan LKIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon




*Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 2019-2024

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon



*Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023

1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, DLH Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. 3 Tugas Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Perencanaan lingkungan hidup dan pengelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
5. Pengendalian Bahan Berbahaya an Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
8. Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
9. Penanganan pengaduan lingkungan hidup;
10. Pengelolaan persampahan;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi DLH Kabupaten Cirebon dibagi habis kedalam jabatan structural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan komposisi sebagai berikut:

JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA/TKK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris: 2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian 2.3 Kasubag Keuangan dan Aset 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 4. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum 5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan 6. Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan 7. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah: 7.1 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemrosesan Akhir Sampah 8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan: 8.1 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris: 1) Perencana 2. Dibawah Kepala Bidang Tata Lingkungan: 1) JF Pengendali Dampak Lingkungan 3. Dibawah Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum: 1) JF Pengawas Lingkungan Hidup 2) JF Pengendali Dampak Lingkungan 3) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 4. Dibawah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan: 1) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 2) JF Pengawas Lingkungan Hidup 9. Dibawah Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan: 1) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 2) JF Pengawas Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris: 1) Penyusun Program Anggaran 2) Pengolah Data 2. Dibawah Kasubag Umum dan Kepegawaian: 1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2) Pengelola Kepegawaian 3) Sekretaris 4) Pengadministrasi Umum 5) Pengemudi 6) Pramu Baki 3. Dibawah Kasubag Keuangan dan Aset: 1) Bendahara 2) Verifikator Keuangan 3) Pengelola Akuntansi 4) Pengelola Keuangan 5) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 6) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 4. Dibawah Kepala Bidang Tata Lingkungan: 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Hidup 3) Penelaahan Dampak Lingkungan 4) Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan 5. Dibawah Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum: 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Pengelola Lingkungan Hidup 6. Dibawah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan: 1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 2) Analis Pengamanan Lingkungan 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam 7. Dibawah Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan: 1) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan 2) Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan 3) Pengawas Sarana Benjkel 4) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Operator Mesin 7) Juru Pungut Retribusi 8) Pranata Taman 9) Pengemudi 10) Pramu Pemakaman 11) Pramu Taman 8. Dibawah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemrosesan Akhir Sampah: 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Penataan Sampah 3) Operator Alat Berat Dibawah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Kimia 3) Pramu Laboratorium 4) Petugas Pengambil Contoh

*Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Nomor 94 tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Gambar 1. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 140 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SETDA
HENY RIVAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 140


BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

*Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023

Gambar 1-1 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


HILMY RIVAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160


Pemrosesan Akhir Sampah

**Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 160 Tahun 2023*

**Gambar 1-2 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pemrosesan Akhir Sampah**

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 160 Tahun 2023
 Tanggal : 14 Desember 2023
 Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
 Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Cirebon

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

**Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 160 Tahun 2023*

1.4. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air Sungai dan Pencemaran Air
2. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
3. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal
4. Perubahan Iklim (Suhu, Udara, dan Cuaca)
5. Ketaatan Terhadap Perijinan

1.5. Keadaan Pegawai

Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai Yang Ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					L	P	
			S2	S1	D3	SMA	SMP		SD	S2	S1	D3	SMA			SMP
1	2	3	4					5	6					7	8	
A. Jabatan Pimpinan Tinggi																
1.	Pratama	1	1					1	1						1	
B. Jabatan Administrasi																
1.	Administrator	5	5					5	1	4					4	1
2.	Pengawas	6	6					6	3	3					3	3
3.	Pelaksana	70	13	18	39			16	1	4		9	2		12	4
C. Jabatan Fungsional																
	Jumlah	105	48	18	39			36	8	17		9	2		25	11

*Sumber: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2022 hal. 280.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM DLH relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (47,22%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (22,22%), SMA 9 orang (25%), dan SMP 2 orang (1,11%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, pada posisi struktural antara perempuan dan laki-laki lebih banyak laki-laki. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang, terdiri dari 54 orang pelaksana dan 15 orang pejabat fungsional. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cirebon.

1.6. Keadaan Sarana – Prasarana dan Keuangan

Dukungan sarana-prasarana pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Sarana – Prasarana
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
 Periode sampai dengan 31 Desember 2023



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 BIDANG : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 UNIT : 2.1.1.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.	ASET	2709	108.242.365.004,00
1.3.	ASET TETAP	2646	106.837.622.962,00
1.3.1.	TANAH.	105	17.784.415.850,00
1.3.1.01.	TANAH.	105	17.784.415.850,00
1.3.1.01.01.	TANAH PERSIL.	2	1.603.958.450,00
1.3.1.01.01.04.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA.	2	1.603.958.450,00
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.	2	1.603.958.450,00
1.3.1.01.02.	TANAH NON PERSIL.	3	11.591.624.600,00
1.3.1.01.02.02.	TANAH KERING.	1	248.850.000,00
1.3.1.01.02.02.001	Tanah Tegalan.	1	248.850.000,00
1.3.1.01.02.08.	TANAH PERTAMBANGAN.	2	11.342.834.600,00
1.3.1.01.02.08.013	Batu Alam	2	11.342.834.600,00
1.3.1.01.03.	LAPANGAN.	100	4.588.772.800,00
1.3.1.01.03.03.	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG.	3	4.540.320,00
1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah.	3	4.540.320,00
1.3.1.01.03.09.	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI.	9	9.789.000,00
1.3.1.01.03.09.003	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah.	9	9.789.000,00
1.3.1.01.03.12.	TANAH UNTUK MAKAM.	37	637.618.000,00
1.3.1.01.03.12.005	Tanah Untuk Makam Umum.	37	637.618.000,00
1.3.1.01.03.13.	TANAH UNTUK TAMAN.	37	3.125.603.640,00
1.3.1.01.03.13.001	Tanah Lapangan Taman Peralatan Perambuan Pantai.	37	3.125.603.640,00
1.3.1.01.03.17.	TANAH KAMPUNG.	14	811.221.840,00
1.3.1.01.03.17.001	Tanah Kampung.	14	811.221.840,00
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN.	2166	65.411.338.644,00
1.3.2.01.	ALAT BESAR.	73	30.326.502.950,00
1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT.	55	29.834.361.750,00
1.3.2.01.01.02.	GRADER.	2	2.200.000.000,00
1.3.2.01.01.02.003	Buldozer.	2	2.200.000.000,00
1.3.2.01.01.03.	EXCAVATOR.	6	6.778.933.750,00
1.3.2.01.01.03.001	Crawler Excavator + Attachment.	6	6.778.933.750,00
1.3.2.01.01.05.	HAULER.	46	19.856.928.000,00
1.3.2.01.01.05.003	Dump Truck.	18	6.049.808.000,00
1.3.2.01.01.05.004	Dump Wagon.	28	13.807.120.000,00
1.3.2.01.01.09.	LOADER.	1	998.500.000,00
1.3.2.01.01.09.001	Track Loader + Attachment.	1	998.500.000,00
1.3.2.01.03.	ALAT BANTU.	18	492.141.200,00
1.3.2.01.03.02.	FEEDER.	4	240.200.000,00
1.3.2.01.03.02.002	Belt Conveyor (Feeder).	3	214.500.000,00
1.3.2.01.03.02.003	Screw Conveyor (Feeder).	1	25.700.000,00
1.3.2.01.03.04.	ELECTRIC GENERATING SET.	3	48.000.000,00
1.3.2.01.03.04.002	Portable Generating Set.	3	48.000.000,00
1.3.2.01.03.05.	POMPA.	10	186.616.200,00
1.3.2.01.03.05.001	Transportable Water Pump.	1	17.150.000,00
1.3.2.01.03.05.002	Portable Water Pump.	7	70.728.200,00
1.3.2.01.03.05.010	Pompa Air.	2	98.738.000,00
1.3.2.01.03.12.	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN.	1	17.325.000,00
1.3.2.01.03.12.020	Selang Air.	1	17.325.000,00
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN.	1230	29.056.945.710,00
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR.	119	7.270.933.060,00
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.	7	853.900.000,00
1.3.2.02.01.02.002	Micro Bus Penumpang 15 S/D 29 Orang .	4	341.500.000,00
1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah .	3	512.400.000,00
1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.	4	255.750.000,00
1.3.2.02.01.03.002	Pckt Up.	4	255.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUJ.	10	110.444.060,00
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor.	10	110.444.060,00
1.3.2.02.01.05.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA.	92	4.593.250.000,00
1.3.2.02.01.05.003	Trike.	62	2.699.800.000,00
1.3.2.02.01.05.004	Kendaraan Roda Tiga (Penggangkut)	30	1.893.450.000,00
1.3.2.02.01.06.	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS.	6	1.457.589.000,00
1.3.2.02.01.06.006	Mobil Tangki Air.	6	1.457.589.000,00
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR.	1111	21.786.012.650,00
1.3.2.02.02.01.	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.	1111	21.786.012.650,00
1.3.2.02.02.01.001	Gerobak Tarik.	17	22.500.000,00
1.3.2.02.02.01.002	Gerobak Dorong.	629	3.413.514.650,00
1.3.2.02.02.01.004	Lori Dorong.	5	9.150.000,00
1.3.2.02.02.01.006	Container Dolly.	460	18.340.848.000,00
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.	64	297.258.300,00
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN.	7	35.562.700,00
1.3.2.03.01.01.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI.	6	33.899.000,00
1.3.2.03.01.01.007	Mesin Gerinda.	1	1.375.000,00
1.3.2.03.01.01.018	Mesin Kompresor.	3	29.000.000,00
1.3.2.03.01.01.019	Mesin Las Listrik.	2	3.524.000,00
1.3.2.03.01.02.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH).	1	1.663.700,00
1.3.2.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan.	1	1.663.700,00
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN.	55	258.238.600,00
1.3.2.03.02.01.	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM.	1	78.700.000,00
1.3.2.03.02.01.007	Perkakas Press Hidrolik.	1	78.700.000,00
1.3.2.03.02.04.	PERKAKAS PENGANGKAT.	2	16.275.000,00
1.3.2.03.02.04.002	Gongkrak Hidrolik.	1	11.550.000,00
1.3.2.03.02.04.003	TA K E L.	1	4.725.000,00
1.3.2.03.02.05.	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS).	44	109.081.600,00
1.3.2.03.02.05.001	Tool Kit Set.	42	107.407.600,00
1.3.2.03.02.05.019	Tool Kit Perbengkelan.	2	1.674.000,00
1.3.2.03.02.06.	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS).	1	837.000,00
1.3.2.03.02.06.015	Kunci L.	1	837.000,00
1.3.2.03.02.07.	PERKAKAS BENGKEL KERJA.	7	53.345.000,00
1.3.2.03.02.07.001	Gengaji.	7	53.345.000,00
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR.	2	3.457.000,00
1.3.2.03.03.01.	ALAT UKUR UNIVERSAL.	1	2.455.000,00
1.3.2.03.03.01.072	Global Positioning System.	1	2.455.000,00
1.3.2.03.03.08.	ALAT UKUR/PEMBANDING.	1	1.002.000,00
1.3.2.03.03.08.014	Thermostat Penguji Pemeriksaan Termometer .	1	1.002.000,00
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN.	37	1.816.805.500,00
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN.	37	1.816.805.500,00
1.3.2.04.01.02.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK.	5	13.500.000,00
1.3.2.04.01.02.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer).	5	13.500.000,00
1.3.2.04.01.06.	ALAT PROSESING.	32	1.803.305.500,00
1.3.2.04.01.06.043	Alat Pencacah Daun.	32	1.803.305.500,00
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.	632	2.494.053.954,00
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR.	116	570.088.279,00
1.3.2.05.01.01.	MESIN KETIK.	3	10.229.424,00
1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci).	2	5.229.424,00
1.3.2.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci).	1	5.000.000,00
1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.	54	193.323.353,00
1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal.	25	74.128.741,00
1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu.	1	5.115.000,00
1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi.	6	10.186.000,00
1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu.	3	5.493.440,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi.	15	52.686.372,00
1.3.2.05.01.04.007	Braodkas.	1	12.000.000,00
1.3.2.05.01.04.016	Roll Opek.	1	28.000.000,00
1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca.	1	1.950.000,00
1.3.2.05.01.04.028	Lemari Makan.	1	3.763.800,00
1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA.	59	366.535.502,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System.	9	87.880.000,00
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama.	6	173.550.000,00
1.3.2.05.01.05.005	White Board.	1	1.278.000,00
1.3.2.05.01.05.009	Peta.	1	3.000.000,00
1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kartas.	3	6.205.800,00
1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi.	3	10.966.202,00
1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus.	4	43.655.500,00
1.3.2.05.01.05.077	Papan Pengumuman.	32	40.000.000,00
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA.	447	1.753.145.291,53
1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR.	178	372.633.874,53
1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu.	7	22.550.500,00
1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal.	1	3.952.500,00
1.3.2.05.02.01.005	Sice.	12	19.350.000,00
1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat.	7	34.049.925,53
1.3.2.05.02.01.014	Meja Resepsionis.	2	4.448.750,00
1.3.2.05.02.01.017	Meja Panjang.	1	1.000.000,00
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro.	25	70.618.000,00
1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat.	95	100.537.561,00
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu.	3	6.039.655,00
1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar.	17	66.272.000,00
1.3.2.05.02.01.035	Bangku Tunggu.	2	3.951.000,00
1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer.	2	1.260.000,00
1.3.2.05.02.01.048	Sofa.	4	38.602.983,00
1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH.	117	617.456.500,00
1.3.2.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.	1	1.825.500,00
1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Runtup.	116	615.631.000,00
1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN.	36	189.500.921,00
1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es.	4	9.409.000,00
1.3.2.05.02.04.004	AC Split.	32	180.171.921,00
1.3.2.05.02.05.	ALAT DAPUR.	7	203.803.000,00
1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur).	2	1.210.000,00
1.3.2.05.02.05.004	Telco Listrik.	2	1.904.000,00
1.3.2.05.02.05.011	Tiang Air/Tandon Air.	2	199.600.000,00
1.3.2.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium.	1	1.089.000,00
1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).	81	296.737.996,00
1.3.2.05.02.06.001	Radio.	4	2.080.000,00
1.3.2.05.02.06.002	Televisi.	6	55.604.000,00
1.3.2.05.02.06.005	Amplifier.	1	9.700.000,00
1.3.2.05.02.06.008	Sound System.	2	33.925.096,00
1.3.2.05.02.06.012	Wireless.	1	7.550.000,00
1.3.2.05.02.06.014	Microphone.	5	6.000.000,00
1.3.2.05.02.06.017	Mc Conference.	1	5.282.000,00
1.3.2.05.02.06.020	Stabilisator.	1	9.995.000,00
1.3.2.05.02.06.021	Camera Video.	3	17.640.000,00
1.3.2.05.02.06.036	Tangga Aluminium.	14	55.266.800,00
1.3.2.05.02.06.038	Dispenser.	8	29.118.500,00
1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam.	2	11.475.000,00
1.3.2.05.02.06.057	Karpet.	7	3.855.600,00
1.3.2.05.02.06.058	Vertikal Blind.	25	46.417.000,00
1.3.2.05.02.06.069	Lampu.	1	2.829.000,00
1.3.2.05.02.07.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.	28	72.933.000,00
1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable.	28	72.933.000,00
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT.	69	170.820.383,47
1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT.	30	97.657.000,00
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	25	65.207.000,00
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	5	32.450.000,00
1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT.	34	67.853.383,47
1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II.	15	34.568.971,47
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	10	12.765.000,00
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	9	20.519.412,00
1.3.2.05.03.07.	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT.	5	5.310.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	4	3.850.000,00
1.3.2.05.03.07.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III.	1	1.460.000,00
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.	11	29.493.202,00
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO.	9	24.366.202,00
1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO.	4	29.318.952,00
1.3.2.06.01.01.036	Microphone/Wireless MC.	4	29.318.952,00
1.3.2.06.01.02.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.	4	33.597.250,00
1.3.2.06.01.02.045	Tripod Camera.	1	1.876.250,00
1.3.2.06.01.02.061	Lensa Kamera.	1	6.621.000,00
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital.	2	25.000.000,00
1.3.2.06.01.05.	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH.	1	21.450.000,00
1.3.2.06.01.05.047	Kamera Udara.	1	21.450.000,00
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI.	2	5.127.000,00
1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.	2	5.127.000,00
1.3.2.06.02.01.010	Facsimile.	2	5.127.000,00
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM.	21	536.334.500,00
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM.	17	463.628.840,00
1.3.2.08.01.01.	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN.	3	76.083.840,00
1.3.2.08.01.01.001	Conductivity Meber (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehtatan).	1	33.859.340,00
1.3.2.08.01.01.003	Hellige Turbidity Meber.	1	31.578.500,00
1.3.2.08.01.01.011	Alat Pengukur Kadar Air.	1	10.545.000,00
1.3.2.08.01.10.	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK.	10	45.450.000,00
1.3.2.08.01.10.013	Diesel Injection Pump Tester.	10	45.450.000,00
1.3.2.08.01.11.	ALAT LABORATORIUM UMUM.	1	108.500.000,00
1.3.2.08.01.11.126	Spectrophotometer.	1	108.500.000,00
1.3.2.08.01.12.	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI.	1	3.200.000,00
1.3.2.08.01.12.025	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories.	1	3.200.000,00
1.3.2.08.01.41.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN.	2	230.395.000,00
1.3.2.08.01.41.128	Incubator (Alat Laboratorium Pertanian).	2	230.395.000,00
1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR.	2	37.705.660,00
1.3.2.08.02.03.	GENERAL LABORATORY TOOL.	2	37.705.660,00
1.3.2.08.02.03.015	Water Sampler (General Laboratory Tool).	2	37.705.660,00
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.	2	35.000.000,00
1.3.2.08.07.01.	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH.	2	35.000.000,00
1.3.2.08.07.01.015	Current Meber (Alat Laboratorium Kwaltas Air Dan Tanah).	2	35.000.000,00
1.3.2.10.	KOMPUTER.	97	786.249.528,00
1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT.	50	637.443.453,00
1.3.2.10.01.01.	KOMPUTER JARINGAN.	2	241.773.000,00
1.3.2.10.01.01.004	Internet.	2	241.773.000,00
1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER.	48	395.670.453,00
1.3.2.10.01.02.001	PC Unit.	29	227.035.400,00
1.3.2.10.01.02.002	Lap Top.	14	115.685.053,00
1.3.2.10.01.02.003	Note Book.	5	52.950.000,00
1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER.	47	148.806.075,00
1.3.2.10.02.02.	PERALATAN MINI KOMPUTER.	2	1.880.000,00
1.3.2.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer).	2	1.880.000,00
1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.	38	26.876.075,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer).	37	84.776.075,00
1.3.2.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk.	1	2.100.000,00
1.3.2.10.02.04.	PERALATAN JARINGAN.	7	60.090.000,00
1.3.2.10.02.04.002	Router.	2	4.800.000,00
1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP.	5	55.150.000,00
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA.	1	7.695.000,00
1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA.	1	7.695.000,00
1.3.2.19.01.02.	PERALATAN PERMAINAN.	1	7.695.000,00
1.3.2.19.01.02.001	Alat Tenis Meja.	1	7.695.000,00
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN.	174	59.874.930.168,00
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG.	97	42.129.688.605,00
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA.	97	42.129.688.605,00
1.3.3.01.01.01.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.	7	3.249.763.332,00
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permaaan.	7	3.249.763.332,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.3.01.01.03.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR.	7	767.297.000,00
1.3.3.01.01.03.001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen.	7	767.297.000,00
1.3.3.01.01.08.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH.	1	43.800.000,00
1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.	1	43.800.000,00
1.3.3.01.01.11.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA.	4	1.689.170.685,00
1.3.3.01.01.11.001	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen.	3	1.352.558.685,00
1.3.3.01.01.11.005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen.	1	336.611.000,00
1.3.3.01.01.13.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.	1	47.740.000,00
1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen.	1	47.740.000,00
1.3.3.01.01.14.	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.	7	2.022.900.778,00
1.3.3.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen.	7	2.022.900.778,00
1.3.3.01.01.32.	BANGUNAN FASILITAS UMUM.	4	903.869.000,00
1.3.3.01.01.32.001	Bangunan Tempat Parkir.	4	503.869.000,00
1.3.3.01.01.36.	TAMAN.	66	33.805.147.810,00
1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen.	61	31.820.962.810,00
1.3.3.01.01.36.002	Taman Semi Permanen.	5	1.984.185.000,00
1.3.3.02.	MONUMEN.	10	2.838.838.080,00
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI.	10	2.838.838.080,00
1.3.3.02.01.02.	TUGU.	10	2.838.838.080,00
1.3.3.02.01.02.003	Tugu Peringatan Lainnya.	10	2.838.838.080,00
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI.	67	14.906.403.483,00
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS.	67	14.906.403.483,00
1.3.3.04.01.01.	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.	9	1.532.348.753,00
1.3.3.04.01.01.003	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten.	8	1.482.770.553,00
1.3.3.04.01.01.007	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa.	1	49.578.200,00
1.3.3.04.01.04.	PAGAR.	58	13.374.054.730,00
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen.	56	13.125.504.730,00
1.3.3.04.01.04.002	Pagar Semi Permanen.	2	248.550.000,00
1.3.4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI.	99	14.655.579.496,00
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN.	8	1.412.678.458,00
1.3.4.01.01.	JALAN.	7	1.353.313.458,00
1.3.4.01.01.03.	JALAN KABUPATEN.	1	75.434.000,00
1.3.4.01.01.03.003	Jalan Kabupaten Lokal.	1	75.434.000,00
1.3.4.01.01.05.	JALAN DESA.	6	1.277.879.458,00
1.3.4.01.01.05.001	Jalan Desa.	6	1.277.879.458,00
1.3.4.01.02.	JEMBATAN.	1	59.365.000,00
1.3.4.01.02.03.	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN.	1	59.365.000,00
1.3.4.01.02.03.001	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Ateri.	1	59.365.000,00
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR.	15	2.103.494.650,00
1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.	7	872.100.650,00
1.3.4.02.04.04.	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI.	7	872.100.650,00
1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage.	7	872.100.650,00
1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH.	5	787.863.000,00
1.3.4.02.05.02.	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR.	5	787.863.000,00
1.3.4.02.05.02.001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air).	5	787.863.000,00
1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR.	3	443.531.000,00
1.3.4.02.07.05.	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR.	3	443.531.000,00
1.3.4.02.07.05.006	Saluran Air Kotor Sambungan Dan Rumah.	3	443.531.000,00
1.3.4.03.	INSTALASI.	73	10.985.120.388,00
1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU.	9	1.426.571.000,00
1.3.4.03.01.01.	INSTALASI AIR PERMUKAAN.	4	898.403.000,00
1.3.4.03.01.01.002	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang.	4	898.403.000,00
1.3.4.03.01.02.	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR.	3	398.058.000,00
1.3.4.03.01.02.002	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang.	3	398.058.000,00
1.3.4.03.01.05.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA.	2	130.110.000,00
1.3.4.03.01.05.004	Sumur Gali (SGL).	1	48.950.000,00
1.3.4.03.01.05.005	Sumur Resapan.	1	80.160.000,00
1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR.	6	1.123.852.520,00
1.3.4.03.02.01.	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK.	6	1.123.852.520,00
1.3.4.03.02.01.002	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang.	6	1.123.852.520,00
1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH.	57	8.237.197.868,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
13.4.03.03.02.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK.	1	760.147.000,00
13.4.03.03.02.002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Non Logam.	1	760.147.000,00
13.4.03.03.03.	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH.	56	7.477.050.868,00
13.4.03.03.03.001	Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga.	56	7.477.050.868,00
13.4.03.08.	INSTALASI GAS.	1	197.499.000,00
13.4.03.08.02.	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS.	1	197.499.000,00
13.4.03.08.02.001	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer.	1	197.499.000,00
13.4.04.	JARINGAN.	3	154.286.000,00
13.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK.	1	88.786.000,00
13.4.04.02.02.	JARINGAN DISTRIBUSI.	1	88.786.000,00
13.4.04.02.02.002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 SD 20 KVA.	1	88.786.000,00
13.4.04.03.	JARINGAN TELEPON.	2	55.500.000,00
13.4.04.03.01.	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH.	2	55.500.000,00
13.4.04.03.01.001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil.	2	55.500.000,00
13.5.	ASET TETAP LAINNYA.	87	178.803.300,00
13.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN.	8	178.604.300,00
13.5.01.02.	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO.	2	21.484.300,00
13.5.01.02.01.	AUDIO VISUAL.	2	21.484.300,00
13.5.01.02.01.002	Video.	2	21.484.300,00
13.5.01.03.	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN.	1	156.500.000,00
13.5.01.03.01.	BAHAN KARTOGRAFI.	1	156.500.000,00
13.5.01.03.01.001	Peta (Map).	1	156.500.000,00
13.5.01.05.	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL).	5	620.000,00
13.5.01.05.01.	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL).	5	620.000,00
13.5.01.05.01.001	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original).	5	620.000,00
13.5.05.	TANAMAN.	79	199.000,00
13.5.05.01.	TANAMAN.	79	199.000,00
13.5.05.01.01.	TANAMAN.	79	199.000,00
13.5.05.01.01.003	Tanaman Perkebunan.	79	199.000,00
13.6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.	15	364.138.000,00
13.6.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.	15	364.138.000,00
13.6.01.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.	15	364.138.000,00
13.6.01.01.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.	15	364.138.000,00
13.6.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan.	15	364.138.000,00
13.7.	AKUMULASI PENYUSUTAN.		-51.431.582.496,00
13.7.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN.		-37.913.412.295,00
13.7.01.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR.		-16.644.860.835,00
13.7.01.01.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR DARAT.		-16.548.234.650,00
13.7.01.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Grader.		-2.200.000.000,00
13.7.01.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Excavator.		-3.385.192.250,00
13.7.01.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Hauler.		-10.803.267.400,00
13.7.01.01.01.009	Akumulasi Penyusutan Loader.		-149.775.000,00
13.7.01.01.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU.		-96.626.185,00
13.7.01.01.03.002	Akumulasi Penyusutan Feeder.		-17.157.142,00
13.7.01.01.03.004	Akumulasi Penyusutan Electric Genetaring Set.		-29.714.281,00
13.7.01.01.03.005	Akumulasi Penyusutan Pompa.		-48.517.262,00
13.7.01.01.03.012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kebakaran Hutan.		-1.237.500,00
13.7.01.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN.		-17.210.583.589,00
13.7.01.02.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR.		-4.277.872.323,00
13.7.01.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang.		-853.900.000,00
13.7.01.02.01.003	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.		-255.750.000,00
13.7.01.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua.		-110.444.060,00
13.7.01.02.01.005	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.		-1.600.189.263,00
13.7.01.02.01.006	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus.		-1.457.589.000,00
13.7.01.02.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR.		-12.932.711.266,00
13.7.01.02.02.001	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang.		-12.932.711.266,00
13.7.01.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.		-177.085.245,00
13.7.01.03.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL BERMESIN.		-17.054.045,00
13.7.01.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi.		-15.639.900,00
13.7.01.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah).		-1.414.145,00
13.7.01.03.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN.		-156.574.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.7.01.03.02.001	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam.		-7.870.000,00
1.3.7.01.03.02.004	Akumulasi Penyusutan Perkakas Pengangkat.		-5.407.500,00
1.3.7.01.03.02.005	Akumulasi Penyusutan Perkakas Standard (Standard Tools).		-104.715.500,00
1.3.7.01.03.02.006	Akumulasi Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tools).		-83.700,00
1.3.7.01.03.02.007	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja.		-38.497.500,00
1.3.7.01.03.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT UKUR.		-3.457.000,00
1.3.7.01.03.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Universal.		-2.455.000,00
1.3.7.01.03.03.008	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Pembanding.		-1.002.000,00
1.3.7.01.04.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN.		-839.105.817,00
1.3.7.01.04.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGOLAHAN.		-839.105.817,00
1.3.7.01.04.01.002	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.		-13.500.000,00
1.3.7.01.04.01.006	Akumulasi Penyusutan Alat Prosesing.		-825.605.817,00
1.3.7.01.05.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA.		-1.917.165.649,00
1.3.7.01.05.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR.		-475.762.631,00
1.3.7.01.05.01.001	Akumulasi Penyusutan Mesin Kecil.		-10.228.424,00
1.3.7.01.05.01.004	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor.		-132.151.405,00
1.3.7.01.05.01.005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya.		-333.381.802,00
1.3.7.01.05.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA.		-1.319.001.134,53
1.3.7.01.05.02.001	Akumulasi Penyusutan Meubelair.		-317.335.467,53
1.3.7.01.05.02.003	Akumulasi Penyusutan Alat Pembersih.		-372.840.000,00
1.3.7.01.05.02.004	Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin.		-157.562.321,00
1.3.7.01.05.02.005	Akumulasi Penyusutan Alat Dapur.		-201.925.800,00
1.3.7.01.05.02.006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).		-228.158.646,00
1.3.7.01.05.02.007	Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran.		-41.178.900,00
1.3.7.01.05.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT.		-122.401.883,47
1.3.7.01.05.03.001	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat.		-76.678.000,00
1.3.7.01.05.03.003	Akumulasi Kursi Kerja Pejabat.		-40.413.883,47
1.3.7.01.05.03.007	Akumulasi Lemari dan Arsip Pejabat.		-5.310.000,00
1.3.7.01.06.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.		-61.994.302,00
1.3.7.01.06.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO.		-56.867.302,00
1.3.7.01.06.01.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Audio.		-28.463.952,00
1.3.7.01.06.01.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan studioVideo dan Film.		-9.098.350,00
1.3.7.01.06.01.005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah.		-19.305.000,00
1.3.7.01.06.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KOMUNIKASI.		-5.127.000,00
1.3.7.01.06.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Telephone.		-5.127.000,00
1.3.7.01.08.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM.		-338.935.330,00
1.3.7.01.08.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM.		-288.661.808,00
1.3.7.01.08.01.001	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan.		-4.755.241,00
1.3.7.01.08.01.010	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik.		-82.609.375,00
1.3.7.01.08.01.011	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum.		-108.500.000,00
1.3.7.01.08.01.012	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi.		-3.200.000,00
1.3.7.01.08.01.041	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian.		-129.597.192,00
1.3.7.01.08.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR.		-15.273.522,00
1.3.7.01.08.02.003	Akumulasi Penyusutan General Laboratory Tool.		-15.273.522,00
1.3.7.01.08.07.	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.		-35.000.000,00
1.3.7.01.08.07.001	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah.		-35.000.000,00
1.3.7.01.10.	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER.		-715.986.528,00
1.3.7.01.10.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER UNIT.		-586.567.953,00
1.3.7.01.10.01.001	Akumulasi Penyusutan Komputer Jaringan.		-241.773.000,00
1.3.7.01.10.01.002	Akumulasi Penyusutan Personal Komputer.		-344.794.953,00
1.3.7.01.10.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KOMPUTER.		-129.418.575,00
1.3.7.01.10.02.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer.		-1.880.000,00
1.3.7.01.10.02.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer.		-71.776.075,00
1.3.7.01.10.02.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan.		-55.762.500,00
1.3.7.01.19.	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA.		-7.695.000,00
1.3.7.01.19.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA.		-7.695.000,00
1.3.7.01.19.01.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Permainan.		-7.695.000,00
1.3.7.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN.		-6.399.036.142,00
1.3.7.02.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG.		-3.740.116.282,00
1.3.7.02.01.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA.		-3.740.116.282,00
1.3.7.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor.		-506.332.893,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.3.7.02.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar.		-145.264.020,00
1.3.7.02.01.01.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah.		-10.512.000,00
1.3.7.02.01.01.011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga.		-452.648.822,00
1.3.7.02.01.01.013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga.		-19.096.000,00
1.3.7.02.01.01.014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool.		-409.207.635,00
1.3.7.02.01.01.032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum.		-78.961.190,00
1.3.7.02.01.01.036	Akumulasi Penyusutan Taman.		-2.117.993.722,00
1.3.7.02.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN.		-696.374.668,00
1.3.7.02.02.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI.		-696.374.668,00
1.3.7.02.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Tugu.		-696.374.668,00
1.3.7.02.04.	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI.		-1.922.545.192,00
1.3.7.02.04.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU/TANDA BATAS.		-1.922.545.192,00
1.3.7.02.04.01.001	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi.		-165.949.586,00
1.3.7.02.04.01.004	Akumulasi Penyusutan Pagar.		-1.756.595.606,00
1.3.7.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI.		-7.159.134.059,00
1.3.7.03.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN.		-1.208.907.458,00
1.3.7.03.01.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN.		-1.194.699.858,00
1.3.7.03.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten.		-75.434.000,00
1.3.7.03.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Jalan Desa.		-1.119.225.858,00
1.3.7.03.01.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN JEMBATAN.		-14.247.600,00
1.3.7.03.01.02.003	Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kabupaten.		-14.247.600,00
1.3.7.03.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR.		-1.371.293.406,00
1.3.7.03.02.04.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.		-872.100.650,00
1.3.7.03.02.04.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.		-872.100.650,00
1.3.7.03.02.05.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH.		-380.924.796,00
1.3.7.03.02.05.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air.		-380.924.796,00
1.3.7.03.02.07.	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR KOTOR.		-118.227.960,00
1.3.7.03.02.07.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor.		-118.227.960,00
1.3.7.03.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI.		-4.536.399.420,00
1.3.7.03.03.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU.		-387.912.222,00
1.3.7.03.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Permukaan.		-243.627.968,00
1.3.7.03.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air.		-129.279.254,00
1.3.7.03.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya.		-15.005.000,00
1.3.7.03.03.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR KOTOR.		-477.620.902,00
1.3.7.03.03.02.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik.		-477.620.902,00
1.3.7.03.03.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH.		-3.605.033.296,00
1.3.7.03.03.03.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik.		-760.147.000,00
1.3.7.03.03.03.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penampung Sampah.		-2.844.886.296,00
1.3.7.03.03.08.	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI GAS.		-65.833.000,00
1.3.7.03.03.08.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas.		-65.833.000,00
1.3.7.03.04.	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN.		-42.573.775,00
1.3.7.03.04.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN LISTRIK.		-8.643.775,00
1.3.7.03.04.02.002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Distribusi.		-8.643.775,00
1.3.7.03.04.03.	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN TELEPON.		-33.930.000,00
1.3.7.03.04.03.001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Diatas Tanah.		-33.930.000,00
1.5.	ASET LAINNYA	63	1.404.742.042,00
1.5.3.	ASET TIDAK BERWUJUD.	62	6.426.625.025,00
1.5.3.01.	ASET TIDAK BERWUJUD.	62	6.426.625.025,00
1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD.	62	6.426.625.025,00
1.5.3.01.01.06.	KAJIAN.	62	6.426.625.025,00
1.5.3.01.01.06.001	Kajian.	62	6.426.625.025,00
1.5.4.	ASET LAIN-LAIN.	1	47.740.000,00
1.5.4.01.	ASET LAIN-LAIN.	1	47.740.000,00
1.5.4.01.01.	ASET LAIN-LAIN.	1	47.740.000,00
1.5.4.01.01.01.	ASET RUSAK BERAT/USANG.	1	47.740.000,00
1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat.	1	47.740.000,00
1.5.5.	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.		-5.053.391.383,00
1.5.5.01.	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.		-5.053.391.383,00
1.5.5.01.01.	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.		-5.053.391.383,00
1.5.5.01.01.01.	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.		-5.053.391.383,00

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1.5.5.01.01.01.006	Akumulasi Amortisasi Kajian		-5.053.391.383,00
1.5.6.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.		-16.231.600,00
1.5.6.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.		-16.231.600,00
1.5.6.01.01.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.		-16.231.600,00
1.5.6.01.01.02.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN.		-16.231.600,00
1.5.6.01.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		-16.231.600,00
JUMLAH TOTAL			108.242.365.004,00

*Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon pada DLH Kabupaten Cirebon, Periode sampai dengan 31 Desember 2023

Kendaraan dinas terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan dinas jabatan, 6 (enam) unit kendaraan operasional, dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Dukungan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	DPA (Rp.)	LRA (Rp)
1	2	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000.000	3.750.832.244
4. 1. 02.	Retribusi Daerah	3.000.000.000	3.750.832.244
	Jumlah Pendapatan	3.000.000.000	3.750.832.244
5.	BELANJA DAERAH		
5. 1.	BELANJA OPERASI	42.379.799.997	37.746.401.962
5. 1. 01.	Belanja Pegawai	6.585.378.830	5.747.929.082
5. 1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	35.794.421.167	31.998.472.880
5. 2.	BELANJA MODAL	32.969.641.000	32.128.948.250
5. 2. 02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.689.758.000	23.310.617.500
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.086.951.000	8.638.610.750
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	192.932.000	179.720.000
	Jumlah Belanja	75.349.440.997	69.875.350.212
	Total Surplus/(Defisit)	(72.349.440.997)	(66.124.517.968)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0

*Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja DLH Kabupaten Cirebon, Periode sampai dengan 31 Desember 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Terlihat pada Tabel 1.3 untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran sejumlah Rp75.349.440.997 dengan realisasi sejumlah Rp69.875.350.212 atau 92,74%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp5.474.090.786.

1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Temuan Kondisi	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, seperti pada Dinas Lingkungan Hidup.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/ penurunan kinerja, analisis program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan langkah-langkah: a. Menyusun laporan kinerja dari bidang-bidang dengan menyampaikan perbandingan capaian tahun-tahun sebelumnya sesuai rencana kerja dalam RJPMD, RENSTRA, dan RENJA; b. Bidang-bidang menyusun analisis keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan; c. Monitoring dan evaluasi rutin sebulan sekali terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan agenda melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dikerjakan, serta kendala yang sedang dihadapi serta mengumpulkan solusi atas kendala tersebut; d. Setiap bidang wajib menyusun target rencana kerja di tahun berikutnya berdasarkan kondisi akhir capaian realisasi di tahun sebelumnya; e. Penyusunan rencana kerja dan target kinerja dilakukan secara desk dengan tim perencanaan.
2.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, diantaranya pada indikator rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap, jumlah desamandiri, pada kinerja pemerintah daerah.	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/ strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.	

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang

diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sector. Dengan adanya kolaborasi lintas sector tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

Bab ini berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023;
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 - a. Sasaran Strategis
 - 1) Penjelasan/Deskripsi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran, Formula Indikator Sasaran, Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022, Target/Realisasi/Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023, Target Akhir Renstra Tahun 2023, Capaian sampai dengan 2023 Triwulan IV terhadap Target Tahun 2023, Penjelasan/Deskripsi Rencana Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023, Foto Rencana Aksi/Kegiatan dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Kinerja Sasaran, Program, Target/Realisasi Indikator Kinerja Sasaran, Target/Realisasi Anggaran Belanja/Pendapatan, Efisiensi), Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Permasalahan, Solusi/Rencana Tindak Lanjut; dan
 - 2) Penjelasan/Deskripsi Analisis Program dan Kegiatan Pendukung (Penjelasan/ Deskripsi Sasaran/ Indikator/ Anggaran Program dan Kegiatan seperti Penjelasan/ Deskripsi angka 1).
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya Penjelasan/Deskripsi, Standar Pelayanan Minimal (Penjelasan/ Deskripsi Sasaran/Indikator/ Anggaran Indikator/ Anggaran seperti Penjelasan/ Deskripsi angka 1 dan angka 2).
4. Realisasi Anggaran Target, Realisasi dan Persentase Capaian Anggaran dan Kinerja Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan.
5. Inovasi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019). RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau

acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Reviu Renstra Tahun 2021 terhadap RPJMD 2019-2024 terdapat perubahan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa Pembangunan Berkelanjutan dan instrument perubahan iklim harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, ditetapkan melalui Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman			
	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	1. Meningkatkan Ketahanan budaya masyarakat Cirebon	1. Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur Masyarakat Cirebon
	Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	2. Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat
		3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	3. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
			4. Menurunnya jumlah kelompok Masyarakat yang mengalami disfungsi sosial
			5. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
	Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budipekerti, santun, dan beretika	4. Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	6. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama
	Misi 4: Meningkatkan produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
			8. Meningkatnya ketahanan pangan Masyarakat
			9. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
			10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		6. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa	11. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
			12. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			pemerintah yang baik dan bersih
			13. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik
			14. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat desa
	Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional		
		7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
			16. Menurunnya resiko bencana

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah nomor 5 (lima) yaitu **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** dan Sasaran Pemerintah Daerah nomor 10 (sepuluh) yaitu **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** dengan indikator capaian sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun anggaran adalah :

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahunan					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup										
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin		50,81	51,04	51,26	51,49	51,49	51,71
	1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemaran Air	Poin		48,54	48,78	49,02	49,26	49,26	49,50
		Indeks Pencemaran Udara	Poin		75,72	76,22	76,72	77,22	77,22	77,22
	2. Meningkatnya Tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin		38,20	38,84	38,85	38,86	38,86	33,87
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	%		10,50	22,50	40	60	60	80
	3. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%		7,50	15	30	45	45	60
	4. Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%		3	7,50	10	15	15	20
3.	Terwujudnya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran	%		100	100	100	100	100	100
	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	%		100	100	100	100	100	100
		Disiplinya Sumber Daya Aparatur	%		100	100	100	100	100	100

*Sumber: Renstra DLH Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

2.1.3. Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
3.				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
4.		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
5.				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4	5
			(PPLH) Kabupaten/Kota	Pengadilan
7.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8.		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
9.				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10.				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
11.		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
12.		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
14.				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
15.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4	5
16.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
21.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
25.				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
26.				Penyediaan Bahan/Material
27.				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
29.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

*Sumber: LPPD LKPJ DLH tahun 2023

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemaran Air	Poin	49,26
		Indeks Pencemaran Udara	Poin	77,22
	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	4
	Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	71,40
	Meningkatnya kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	Usaha	250
	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan	%	100
2.	Meningkatnya Tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	38,86
	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Luasan Tutupan Lahan	M ²	166,56
	Meningkatnya keanekaragaman hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola	M ²	166,56
	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan	Poin	11
	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase sekolah yang mendapat Adiwiyata	Poin	5
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan	%	45

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
		Persampahan		
	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah	%	60
4.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%	15
	Meningkatnya timbulan sampah yang terkelola	Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi	%	15
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	%	100
		Disiplinya Sumber Daya Aparatur	%	100
	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima	Persentase kehadiran pegawai	%	100
	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat	%	100

*Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp49.855.283.982,- dengan rincian Belanja Modal Rp212.780.000,- dan Belanja Operasi Rp49.642.503.982,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp75.349.440.997,- dengan rincian Belanja Modal Rp32.969.641.000,- dan Belanja Operasi Rp42.379.799.997,-.

2.3.1. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2. 5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	42.379.799.997	56,24
Belanja Modal	32.969.641.000	43,75
Jumlah	75.349.440.997	100

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	1.560.357.200	2,07	
	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	471.047.900	0,63	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu	477.215.000	0,63	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara yang memenuhi baku mutu	121.046.500	0,16	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	371.047.800	0,49	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	120.000.000	0,16	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatnya Tutupan lahan	14.468.688.510	19,20	
	Meningkatnya luasan tutupan lahan	249.999.700	0,33	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Meningkatnya keanekaragaman hayati	12.906.635.900	17,13	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	855.983.800	1,14	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	456.069.110	0,61	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	45.336.840.000	60,17	
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah	45.336.840.000	60,17	Program Pengelolaan Persampahan
4.	Meningkatnya Peranserta	5.523.583.200	7,33	

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
	Meningkatnya timbulan sampah yang terkelola	5.523.583.200	7,33	Program Pengelolaan Persampahan: Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	8.459.972.087	11,23	
	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima	8.459.972.087	11,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif			

*Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun 2022 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	75 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemaran Air	Poin	49,26	53,20	108%
		Indeks Pencemaran Udara	Poin	77,22	76,13	98,59%
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Poin	4	4	100%
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang	%	71,40	53,20	74,51

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Kerusakan Lingkungan Hidup	memenuhi baku mutu				
		Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	76,13	76,13%
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	Usaha	250	535	214%
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
2.	Meningkatnya Tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	38,86	27,96	82,58%
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luasan Tutupan Lahan (M2)	M ²	166,56	27,96	16,79%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya keanekaragaman hayati	M ²	166,56	5.983,45	3.592,37 %
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	Poin	11	11	100%
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Poin	5	5	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	45	70,75	157,24%
	Pengelolaan	Prosentase	%	60	70,76	117,92%

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Persampahan	Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah				
4.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbunan Sampah	%	15	14,26	96,07%
	Pengelolaan Persampahan	Prosentase Timbunan Sampah yang Terkurangi	%	15	14,26	95,07%
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	%	100	100	100%
		Disiplinya Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima	%	100	100	100%
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	%	100	100	100%

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

Dari tabel 3.2 di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ($\geq 100\%$), Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan persentase 157,24%, kemudian Indeks Pencemaran Air dengan persentase 108%, Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik dengan persentase 100% dan Disiplinya Sumber Daya Aparatur dengan persentase 100%. Sementara itu 4 (empat) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Pencemaran Udara dengan capaian 98,59%, kemudian Persentase Pengurangan Timbunan Sampah dengan capaian 95,07%, dan Indeks tutupan Lahan dengan capaian sebesar 82,58%.

Selain itu, terdapat 9 (sembilan) sasaran program yang terbagi dalam 13 (tiga belas) indikator program. Sebanyak 3 (tiga) indikator program yang melebihi target (tercapai > 100%), yaitu Meningkatnya Keaneka Ragaman Hayati sebesar 3.592%, Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Di Bidang Lingkungan sebesar 214%, Prosentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah sebesar 117,93%. Sebanyak 6 (enam) indikator program yang telah memenuhi target (tercapai = 100%) , yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kegiatan Peduli Lingkungan Yang Dilakukan Masyarakat, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan Masyarakat, Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan Prima dan Meningkatnya sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Yang Transparan, Akuntabel Dan Informatif. Sedangkan 3 (tiga) indikator program lainnya belum mencapai target. Adapun indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan namun masih memiliki realisasi yang cukup tinggi yaitu Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi sebesar 95,07%. Dua indikator program yang memiliki capaian dibawah 80% yaitu Persentase hasil Pemantauan Kualitas Udara Yang Memenuhi Baku Mutu sebesar 76,13%, dan Persentase hasil Pemantauan Kualitas Air Yang Memenuhi Baku Mutu sebesar 74,51%. Ada 1 (satu) indikator program yang memiliki capaian dibawah 50% yaitu Luasan Tutupan Lahan (M2) sebesar 16,79%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemaran Air (IPA)	Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2
		Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Nilai maksimum dari parameter kualitas udara + Nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi 2

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara dengan indikator Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d TW IV Terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pencemaran Air (IPA)	48,52	49,26	53,20	108	49,26	108
2.	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	81,03	77,22	76,22	98,59	77,22	98,59

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

INDIKATOR KINERJA SASARAN


A. Indeks Pencemaran Air (IPA)

Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) tercantum dalam Permen LHK No. 27 tahun 2021 antara lain TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, *Fecal Coliform*, pH, dan Nitrat (sebagai N). Adapun baku mutu yang digunakan adalah baku mutu kelas 2 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021. Perhitungan IKA dalam 1 tahun dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air dari bulan Januari hingga Desember yang dilakukan pengambilan sampel di 7 (tujuh) lokasi sungai, yaitu Sungai Winong, Sungai Ciwaringin, Sungai Kumpul Kuista, Sungai Jamblang, Sungai Cipager, Sungai Ciberes, dan Sungai Cimanis.

Rumus perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

$$IKA = (\% \text{memenuhi} \times 70) + (\% \text{ringan} \times 50) + (\% \text{sedang} \times 30) + (\% \text{berat} \times 10)$$

Grafik 3. 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Cirebon 2020-2023



Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

Dari hasil perhitungan IKA dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 yaitu 108% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air adalah “tinggi”. Target IKA tahun 2023 sebesar 49,26 pada Grafik 3.1 tampak bahwa realisasi IKA tahun 2023 sebesar 53,20 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 4,68 poin dari tahun 2022. Angka realisasi IKA tahun 2023 melebihi dari target akhir renstra di tahun 2024 sebesar 107,47%. Capaian tersebut dapat dikatakan sudah mencapai target capaian $\geq 100\%$ Dengan demikian, pencapaian kinerja sudah melampaui 75%.

Angka realisasi nilai IKA Kabupaten Cirebon tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKA Nasional tahun 2023 sebesar 54,59 menunjukkan bahwa IKA Kabupaten Cirebon berada di peringkat ke 137 dari 514 Kabupaten/Kota. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKA Provinsi Jawa Barat tahun 2023 nilai IKA Kabupaten Cirebon tahun 2023 justru berada di peringkat ke 3 dari 27 Kabupaten/Kota. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA di antaranya adalah pembuangan limbah dari IPAL komunal yang kurang pemeliharaan dan kurang optimal dampak dari pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, beigutu pula ijin pembuangan limbah industri yang belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar. Nilai *fecal coliform* yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor kegiatan rumah tangga ditandai dengan penambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran.

Tabel 3. 5 Data Kualitas Air Sungai Kabupaten Cirebon

Status Mutu Air	Jumlah Sampel							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Memenuhi			0	0	2	3,70	18	21,68
Ringan			39	54,16	46	88,46	51	61,44
Sedang			33	45,83	6	11,11	6	7,22
Berat			0	0	0	0	0	0
Jumlah Sampel			72		54		83	
IKA			40,83		48,52		53,20	14,44

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks>

Berdasarkan Tabel 3.5 mengenai Data Kualitas Air Sungai diketahui bahwa langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 209 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air “sedang” lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan status mutu “memenuhi” dan “ringan” lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2023, ada 8 sampel yang memiliki status mutu air “memenuhi”, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 51 sampel, 6 sampel tercemar sedang, dan 0 sampel tercemar berat.

Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun Tiap Parameter Kualitas Air

Parameter	Satuan	Kelas Sungai	2023		
			Kelas II	Rata-Rata	Maksimal
Total suspended solid(TSS)	mg/L	50	11.31890244	130	1.2
Oksigen terlarut (DO)	mg/L	4	5.732926829	9.5	1.2
BOD	mg/L	3	3.701829268	29.4	0.1
COD	mg/L	25	12.72567073	66.2	0.8
Fosfat (PO4)	mg/L	0,2	0.690731707	2.04	0.15
Fecal Coliform	MPN/100ml	1000	557038.961	9200000	18000
pH	-	6-9	6-9	6-9	6-9
Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	10.12	20	10

Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021

Kualitas air dan pemantauan dilakukan pengujian sampel oleh UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang sudah terakreditasi dan Kelompok Substansi Pengawasan Lingkungan Hidup. Dari 7 (tujuh) lokasi sungai sebagai lokasi titik pengambilan sampel yaitu Sungai Winong, Sungai Ciwaringin, Sungai Kumpul Kuista, Sungai Jamblang, Sungai Cipager, Sungai Ciberes, dan Sungai Cimanis. Berdasarkan pengujian sampel ini didapatkan hasil untuk angka IKA tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bertugas melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas air sungai serta pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai. Guna mendukung pencapaian target IKA di akhir tahun RPJMD perlu adanya aksi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, serta menutup akses pembuangan limbah ke sungai dan dilakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi. Hal ini didukung melalui koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dan lain-lain mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.

Faktor Pendorong:

1. Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kabupaten Cirebon. Untuk tahun 2022 dari 45 parameter kualitas air standart akreditasi, jumlah parameter yang sudah terakreditasi sebanyak 24 parameter. Pemantauan kualitas air dilakukan dari 7 sungai yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu Sungai Winong, Sungai Ciwaringin, Sungai Kumpul Kuista, Sungai Jamblang, Sungai Cipager, Sungai Ciberes, dan Sungai Cimanis.

Faktor Penghambat:

1. Sebagian masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Cirebon dikarenakan kadar fecal coli, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu.
2. Adanya industry Batu Alam disepanjang Sungai Jamblang, hal tersebut dapat mencemari kualitas air Sungai oleh limbah lumpur batu alam yang dihasilkan dari proses produksi.
3. Kondisi sungai di Kabupaten Cirebon berada di antara hulu Majalengka dan Kuningan dimana hal tersebut berpengaruh dengan kondisi air sungai.

Gambar 3. 1 Kegiatan IKA di Kabupaten Cirebon Tahun 2023





Pengambilan sampel air sungai Ciberes




Pengambilan sampel air sungai Ciwaringin

B. Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Cirebon menggunakan metode passive sampler digunakan untuk menghitung angka IKU. Pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam 1 tahun dengan paparan 14 hari selama 24 jam. Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur, yaitu di Kantor Kecamatan: Losari, Beber, Waled, Pabuaran, Babakan, Panguragan, Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Kedawung, yang mewakili sektor transportasi, Kantor Kecamatan: Pangenan, Astanajapura, Mundu, Dukupuntang, Palimanan, Gempol, Arjawinangun, Weru, Plumbon, Plered yang mewakili sektor industri, Kantor Kecamatan: Gebang, Lemahabang, Karangsembung, Karangwareng, Ciledug, Ciwaringin, Susukan, Gegeseik, Talun, Sumber yang mewakili sektor perkantoran, dan di Kantor Kecamatan: Pabedilan, Greged, Sedong, Susukanlebak, Pasaleman, Kaliwedi, Depok, Klangenan, Jamblang, Tengah Tani yang mewakili sektor permukiman. Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ dan NO₂. Adapun rumus perhitungan IKU sebagai berikut:

$$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$$

Grafik 3. 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Cirebon 2020-2023



Berdasarkan hasil perhitungan IKU dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2023 yaitu 99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara adalah “sangat tinggi”. Target IKU tahun 2023 sebesar 77,22. Pada grafik 3.2 mengenai nilai IKU di Kabupaten Cirebon, tampak bahwa realisasi IKU tahun 2023 sebesar 76,19 yang menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2022. Nilai tersebut belum mencapai target akhir Renstra di tahun 2023 yaitu 77,22. Hasil capaian IKU Kabupaten Cirebon terhadap target akhir Renstra 100,54%. Capaian tersebut dikatakan berhasil karna sudah mencapai $\geq 100\%$.

Apabila dibandingkan dengan target IKU Nasional tahun 2023 sebesar 88,67, realisasi nilai IKU Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebesar 76,13 masih di bawah nilai nasional. Angka realisasi nilai IKU Kabupaten Cirebon tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKU Nasional tahun 2022 sebesar 88,06 dan tahun 2021 sebesar 87,23 menunjukkan bahwa IKU Kabupaten Cirebon di tahun ini masih di bawah nilai IKU Nasional 2 tahun sebelumnya. IKU Kabupaten Cirebon tahun 2023 berada di peringkat ke 420 dari 514 Kabupaten/Kota. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKU Provinsi Jawa Barat tahun 2023, IKU Kabupaten Cirebon berada di peringkat ke 21 dari 27 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 7 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2022-2023

Titik Pantau	2022		Titik Pantau	2023	
	SO ₂	NO ₂		SO ₂	NO ₂
Baku Mutu Batas Atas	2	3	Baku Mutu Batas Atas	2	3
Baku Mutu Batas Bawah	50	50	Baku Mutu Batas Bawah	50	50
Transportasi	5.88	14.05	Transportasi	3.01	20.59
Industri/Agro Industri	6.03	10.41	Industri/Agro Industri	3.49	10.27
Pemukiman	11.38	16.43	Pemukiman	7.64	19.82
Perkantoran/Komersial	3.57	10.01	Perkantoran/Komersial	3.1	10.97
Transportasi	2.57	13.79	Transportasi	4.31	12.35
Industri/Agro Industri	2.57	9.59	Industri/Agro Industri	4.86	9.75
Pemukiman	2.57	8.77	Pemukiman	2.47	8.35
Perkantoran/Komersial	4.4	10.1	Perkantoran/Komersial	5.3	10.19
IEU Parameter	0.2436	0.291 1	IEU Parameter	0.213 6	0.319 7
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.7		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.7 4	

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iku/indeks>

Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ dan NO₂. Kedua parameter tersebut mewakili kriteria emisi yang digunakan, parameter SO₂ mewakili emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar, sedangkan parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam 1 tahun dengan pemaparan 14 hari selama 24 jam. Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa hasil pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 2023 mengalami penurunan 4,9 poin menjadi 76,13 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 80,03. Hal ini disebabkan karena adanya dampak pemanasan global memberikan pengaruh pada aktivitas masyarakat perkotaan. Penurunan ini karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah lebih sedikit menggunakan kendaraan bermotor terutama roda dua yang melintasi jalan Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan pemantauan IKU pada tahun 2022.

Nilai IKU selama kurun waktu 4 tahun (2020-2023) menunjukkan angka yang fluktuatif tapi tidak terlalu signifikan, tahun 2020 nilai IKU mengalami penurunan, tahun 2021, 2022, terjadi kesamaan nilai IKU. Hal tersebut didukung dari berkurangnya buangan aktivitas warga, berupa buangan dari emisi. Emisi yang tidak bergerak paling banyak berasal dari kendaraan bermotor, sehingga perlu ada peran serta dari warga untuk tetap melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan secara rutin. Walaupun nilai capaian IKU tahun 2023 ini sudah melebihi dari target Renstra 2023, namun Dinas Lingkungan Hidup tetap mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat untuk melakukan penghijauan di lingkungan pemukiman warga. Adapun upaya yang dilakukan bertujuan untuk terus memperbanyak

penghijauan di Kabupaten Cirebon dan pemeliharaan perindang di sepanjang jalan. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup juga didukung dengan adanya koordinasi dengan OPD lainnya seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas udara perkotaan.

Faktor Pendorong:

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara *real time*.
2. Berkurangnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor selama terjadinya pemanasan global mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan.
3. Dapat dilaksanakan pembangunan RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah permukiman/perumahan, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat memproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Emisi yang tidak bergerak paling banyak berasal dari kendaraan bermotor, sehingga perlu ada peran serta dari warga untuk tetap melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan secara rutin

Tindak Lanjut:

1. Membangun RTHP baru dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kabupaten Cirebon sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara permukiman padat.
2. Melakukan publikasi informasi kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kabupaten Cirebon, sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan penghijauan.

Gambar 3. 2 Foto Kegiatan IKU di Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor industri di Kecamatan Weru



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor transportasi di Kecamatan Suranenggala



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor permukiman di Kecamatan Jamblang



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor perkantoran di Kecamatan Sumber

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

3.2.1.1. Sasaran Program: Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator	Formula	Realisasi			% Capaian
		2022	Target	2023 Realisasi	
Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	2	4	4	100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia

Rumus indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang harus disusun}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{4 \text{ dokumen}}{4 \text{ dokumen}} \times 100 = 100\%$$

Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja program **Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**. Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100%. Capaian tersebut didukung dengan jumlah parameter yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebanyak 4 dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup, yaitu Dokumen Kajian KLHS RPJMD 2025-2030, Dokumen Kajian KLHS RPJPD 2025-2045, Kajian Kelas Sungai, DIKPLHD dan MIH.

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2	2	100%

Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

No	Sasaran SubKegiatan	Target	Realisasi	2023	
				Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2	2	471.047.900	458.806.168

Gambar 3. 3 Foto Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup



Faktor Pendorong:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang undangan diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindugandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 46 Tahun 2016, Permendagri Nomor7 tahun 2018 tentang Pembuatandan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, sertaTata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program
3. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi
4. Potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu serta
5. Adanya degradasi lingkungan

Faktor Penghambat:

1. Dukungan bantuan dan kerjasama dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim POKJA maupun Stakeholder untuk dapat menyampaikan isu lingkungan.
2. Refocusing anggaran menghambat upaya penyusunan dokumen RPPLH.

3.2.1.2. Sasaran Program: Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator	Formula	Realisasi		2023	
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah titik pemantauan air yang sesuai baku mutu ----- x 100 Total titik pemantauan	3,70	71,40	24	33,61
Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang	Jumlah titik pemantauan udara yang sesuai baku mutu	100%	100%	100%	100%

memenuhi baku mutu	----- x				
	100 Total titik pemantauan				

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu

Rumus indikator 1 kinerja program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan air yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total titik pemantauan air}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{18 \text{ titik}}{75 \text{ titik}} \times 100 = 24\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu** dikatakan belum berhasil dengan capaian indikator sebesar 24%. Jumlah titik pemantauan air yang sesuai baku mutu pada tahun 2023 sebanyak 18 titik dan total titik pemantauan sebanyak 75 titik. Realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 33,61% mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 20,93%.

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Indikator Subkegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	100%

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Sasaran Subkegiatan	Target	Realisasi	2023	
				Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	477.215.000	396.189.800

Gambar 3. 4 Foto Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap



Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

2. Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu

Rumus indikator 2 kinerja program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan udara yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total titik pemantauan air}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{80 \text{ titik}}{80 \text{ titik}} \times 100 = 100\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu** dikatakan sudah berhasil dengan capaian indikator sebesar 100%. Jumlah titik pemantauan udara yang sesuai baku mutu pada tahun 2023 sebanyak 80 titik dan total titik pemantauan sebanyak 80 titik. Realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 100% sama dengan tahun 2022.

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Indikator Subkegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dok)	3	3	100%

Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Sasaran Subkegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	3	3	121.046.500	120.827.582

Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dok)				
---	--	--	--	--

Gambar 3. 5 Foto Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim





Hari Kedua Kegiatan Studi Komparasi Program Kampung Iklim ke Kota Malang-Jawa Timur (RW 05 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang)



Hari Kedua Kegiatan Studi Komparasi Program Kampung Iklim ke Kota Malang-Jawa Timur (RW 05 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang)

Faktor Pendorong:

1. Perhitungan IKLH menjadi indikator kinerja pimpinan daerah sehingga data-data pendukung tetap diperlukan.
2. Data IKLH menjadi acuan program kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selanjutnya.
3. Dukungan dari pimpinan yang menyadari bahwa data IKLH menjadi baseline data yang penting untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Faktor Penghambat:

1. Kondisi iklim yang ekstrim terkadang kesulitan dalam memperoleh data yang valid yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air dan udara yang sesungguhnya;
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah pada upaya adaptasi dan mitigasi terutama di tingkat paling rendah (rumah tangga);
3. Kurangnya komunikasi antara penggiat lingkungan dengan stakeholder terkait sehingga kurangnya dukungan pada pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.1.3. Sasaran Program: Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Indikator	Formula	Realisasi			% Capaian
		2022	Target	2023 Realisasi	
Persentase usaha yang taat terhadap peraturan di bidang lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Usaha yang taat}}{\text{Jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan}} \times 100$	36%	37%	38%	103

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan

Rumus indikator 3 kinerja program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah usaha yang taat}}{\text{Jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 3 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{399 \text{ usaha}}{1037 \text{ usaha}} \times 100 = 38\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase usaha yang taat terhadap peraturan di bidang lingkungan** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 103%. Kenaikan jumlah perusahaan yang taat dari tahun 2022 sebanyak 33 usaha sehingga hingga tahun 2023 didapatkan sebanyak 399 usaha yang taat. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 38%, persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 2022 yaitu 36%.

Indikator Program ini didukung oleh **subkegiatan** Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dan **subkegiatan** Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	60	60	100%

Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	60	60	171.047.800	127.825.583

Gambar 3. 6 Foto Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.





Verifikasi Lapangan Permohonan Surat Kelayakan Operasional IPAL RS Sumber Hurip

Verifikasi Lapangan Permohonan Surat Kelayakan Operasional IPAL RS Pasar Minggu

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	250	535	214%

Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	250	535	200.000.000	184.100.268

Gambar 3. 7 Foto Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Faktor Pendorong:

1. Telah dimilikinya Sumber Daya Manusia PPLH akan meningkatkan kinerja pengawasan ketaatan para pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bertambahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten baik itu PNS maupun PPPK dalam hal pemahaman peraturan, pengetahuan teknis lingkungan hidup akan memudahkan peningkatan pengawasan yang maksimal dan ketaatan para pelaku usaha.
3. Dokumen lingkungan dan Izin lingkungan yang telah dimiliki dan dikeluarkan untuk Dinas Lingkungan Hidup menjadi prasyarat pelaku usaha dalam kelengkapan perizinan lain sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan taat atau tidak taatnya suatu usaha atau kegiatan.

4. Sarana prasarana yang memadai akan mendorong peningkatan pengawasan ke setiap pelaku usaha atau kegiatan.
5. Koordinasi antar bidang di Dinas Lingkungan Hidup yang baik dan kondusif koordinasi yang baik antar OPD/SKPD menjadi faktor pendorong dalam melakukan kegiatan pengawasan.
6. Telah adanya sistem informasi pelaporan lingkungan hidup (SIMPEL) dari KLHK sebagai sarana pelaporan online.

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan dan dokumen lingkungannya.
2. Luas wilayah Kabupaten Cirebon dan jumlah perusahaan atau pelaku usaha yang tersebar menjadi faktor penghambat.
3. Masih banyak usaha atau kegiatan yang belum berizin menjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia pengawas dengan jumlah obyek yang diawasi tidak seimbang sehingga pengawasan lingkungan hidup belum maksimal.
5. Belum semua pelaku usaha memiliki akun SIMPEL KLHK.

3.2.1.4. Sasaran Program: Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator	Formula	Realisasi 2023			% Capaian
		2022	Target	Realisasi	
Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sengketa LH yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh sengketa LH yang dilaporkan}} \times 100$	16	10	17	170

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan

Rumus indikator kinerja program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sengketa LH yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh sengketa LH yang dilaporkan}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 3 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{17 \text{ sengketa}}{17 \text{ sengketa}} \times 100 = 100 \%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 100,00%. Kenaikan jumlah sengketa yang terselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 10 sengketa pada tahun 2023 didapatkan sebanyak 17 sengketa yang terselesaikan.

Data jumlah sengketa yang terselesaikan di Luar Pengadilan sebagai berikut:

1. PT. Citra Budi Luhur (Industri Terasi)
2. Baso Q-Semar /Sdr. Tubi (Pabrik Baso)
3. PT. KIV Indonesia Satu (Pembangunan Perumahan Keandra-2)
4. PT. Bandung Express Lestari (Stockpile Batubara)
5. UD. Citra Mandiri/H. Syarif Maksudi (Pabrik Pembuatan Peti Kemas dan Palet dari Kayu dan Jasa Ovenan Kayu)
6. PT. Manifestasi Mulia Abadi (Rumah Sakit Mitra Plumbon)
7. PG. Rajawali unit PG Sindanglaut (industri gula)
8. PT. Yihong Novatex Indonesia (Industri Alas Sepatu)
9. Peleburan Emas – Saudara DEDI Bayalangu Kidul
10. PT. Chinli International Footware Materials Indonesia (Industri Produksi Barang Plastik Lembaran dan Barang Plastik Lainnya)
11. Home Industri Peleburan Emas Saudara Mail – Prajawinangun Wetan
12. Industri Soun Cap Dua Apel Hijau Blok Mlayon Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok
13. Usaha Ternak Itik Saudara Taufik Dusun 03 RT. 017/006 Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegecik
14. Pembangunan TPS Sampah Desa Suranenggala Kidul
15. PT. PG. Rajawali II unit PSA Palimanan (Pabrik Spirtus dan Alkohol)
16. PT. Saribumi Sentosa (Industri Makanan Ringan)
17. PT. Raudhatussyfaa Sehat Bersama (Rumah Sakit Permata Cirebon)

Indikator Program ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	10	17	170%

Luar Pengadilan atau, Melalui Pengadilan			
--	--	--	--

Tabel 3. 19Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau, Melalui Pengadilan	10	17	120.000.000	69.777.500

Gambar 3. 8 Foto Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

 <p>Peninjauan lapangan di pabrik gula batu yang merupakan bagian dari pengawasan langsung kepada usaha/kegiatan</p>	 <p>Peninjauan lapangan dugaan pencemaran lingkungan oleh pabrik terasi</p>
 <p>Peninjauan IPAL di Industri Gula di Kabupaten Cirebon</p>	 <p>Peninjauan lapangan dugaan pencemaran lingkungan oleh pabrik sohun</p>

Faktor Pendorong:

1. Telah diterbitkan Permen LHK No. 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, namun pedoman verifikasi masih disusun;
2. Meningkatnya penerapan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha disebabkan karena tidak taat izin lingkungan dan/atau izin lainnya;
3. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya rutin yang besar, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau sumber daya lainnya;
4. Meningkatnya dukungan publik kepada para petugas dan pimpinan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal ini sangat memotivasi para aparaturnya untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal dalam menangani pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup;
5. Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum juga mendorong percepatan pengumpulan barang bukti dan fakta-fakta lapangan lainnya. Penggunaan teknologi digunakan seperti drone untuk pengawasan, penggunaan aplikasi mobile yang mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan para pelanggar dan perusak lingkungan hidup dan hutan.

Faktor Penghambat:

1. Kapasitas pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya.
2. Penempatan PPLH (3 orang PPLH) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
3. Belum adanya PPNS dan PPLH untuk menghadapi permasalahan dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.
4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
5. Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan "multidors" masih terkendala oleh kapasitas operasionalisasi, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat lapangan
6. Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara "pusat dan daerah" perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan/atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah.
7. Kapasitas penegakan hukum di daerah Kabupaten/Kota masih terbatas dibandingkan dengan provinsi maupun pusat. Kesejangan tersebut disebabkan oleh ketersediaan dan kapasitas SDM (PPLH dan PPNS), sarana dan prasarana penanganan pengaduan, serta anggaran di daerah yang kurang memadai.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 didukung dari 4 program, yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara terkendali melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Sasaran Program	Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1.	Indeks Pencemaran Air	49,26	53,20	108	Tersedia nya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Rp471.047.900	Rp458.806.168	97,40	Efisien
					Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu	Rp.477.215.000	Rp396.189.800	83,02	Efisien
2.	Indeks Pencemaran Udara	77,22	76,13	98,59	Meningkatnya kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Rp121.046.500	Rp119.638.984	98,84	Efisien
					Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	Rp371.047.800	Rp311.925.851	84,07	Efisien
					Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	Rp120.000.000	Rp69.777.500	58,15	Tidak Efisien

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan diukur dengan indikator Indeks Tutupan Lahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan berhutan ----- Luas Wilayah Kabupaten

Kinerja sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan dengan indikator Indeks Tutupan Lahan tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d TW IV Terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Tutupan Lahan	27,56	33,86	27,96	82,86	33,87	27,96

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Indeks Tutupan Lahan

Data luasan Tutupan Lahan diperoleh melalui digitasi citra satelit dan pengembangannya dari tahun ke tahun ditambahkan secara manual. Penambahan secara manual tersebut dilakukan dengan cara menambahkan luasan Tutupan Lahan yang telah dilakukan dan jumlah pohon perindang yang ditanam (dengan asumsi luasan m² tajuk = 1 pohon/1 m²). Data luasan Tutupan Lahan dihitung berdasarkan Indeks Tutupan Lahan dari data digitasi terakhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi sasaran 2 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas tutupan lahan berhutan}}{\text{Luas wilayah kabupaten}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada sasaran 2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{8.137,557^{HA}}{107.676^{HA}} = 0,076$$

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan tahun 2023 dilakukan dengan menghitung luasan tutupan lahan berhutan yang dibangun dan luasan ha

pengembangan jalur hijau pada data RTHP tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kabupaten. Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2023 seluas 107.676 HA sehingga luasan minimal Tutupan Lahan untuk Kabupaten Cirebon adalah 21.535 HA. Namun dengan melihat keterbatasan yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, angka capaian di tahun 2023 sebesar **8.137,557** HA masih cukup jauh dari luasan yang ditetapkan.

Tabel 3. 22 Data Luasan Tutupan Lahan Kabupaten Cirebon

Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (HA)	Persentase terhadap luas Tutupan lahan minimal Kabupaten Cirebon(%)
Hutan	Publik	5.488	25,4
Belukar dalam kawasan	Publik	56	0,26
Belukar pada fungsi lindung	Publik	3	0,0139
Kebun Raya	Publik	0	0
Taman Kehati	Publik	10,5	0,0487
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	Publik		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN	Publik	1.658	7,699
Luas Tutupan Lahan		7.215,5	33,5
Taman Lingkungan	Publik	2,1703	0,010
Taman Kota	Publik	3,1462	0,015
Alun-Alun Kecamatan	Publik	19,791	0,092
Makam Perumahan Pengembang	Publik	2,170384	0,010
Makam Desa	Publik	885,4691	4,111
Jalur Hijau	Publik	5,01	0,023
Hutan Kota	Publik	4,3	0,019
Luas RTH Publik		922,057	4,281

Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (HA)	Persentase terhadap luas Tutupan lahan minimal Kabupaten Cirebon(%)
Total Tutupan Lahan		8.137,557	37,787

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tutupan lahan Tahun 2023 yaitu 100,1% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk “sangat baik”. Target indikator Indeks Tutupan Lahan dengan realisasi sebesar 40,64%, menunjukkan bahwa realisasi indikator ini pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut juga mendukung terhadap pencapaian target akhir Renstra sebesar 100,1%. Upaya peningkatan luasan Tutupan Lahan ini menjadi prioritas dalam RPJMD maupun Renstra OPD 2019-2024. Namun untuk mencapai target akhir yang tertuang dalam RPJMD, tentu tidak terlepas dari kolaborasi dengan lintas OPD, dalam hal ini bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan/penyediaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan kosong yang berada di wilayah, yang dapat distatuskan fungsinya dan dimanfaatkan sebagai RTH Publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan DED dan pembangunan fisiknya.

Faktor Pendorong:

1. Area RTHP di Kabupaten Cirebon masih perlu ditingkatkan lagi luasannya lagi dikarenakan kebutuhan di lapangan masih jauh dari cukup, walaupun secara rasio dari target 20% luas Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 telah melampaui target.
2. Area RTHP yang di Kabupaten Cirebon masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya karena memiliki banyak manfaat untuk kepentingan kegiatan masyarakat.
3. Animo dari masyarakat cukup baik terhadap keberadaan dan pemanfaatan RTHP di antaranya sebagai tempat sarana bersosialisasi, sarana kegiatan masyarakat, dan lain-lain.
4. Nilai IKM pada tahun sebelumnya yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan anggaran pembangunan RTHP di Kabupaten Cirebon.
2. Kesulitan menemukan titik tanam baru terutama di jalur hijau karena penataan perindang di jalur hijau sudah rapat, sehingga penanaman

lebih banyak tambal sulam tanaman lama yang kurang baik pertumbuhannya.

3. Banyaknya alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Cirebon
4. Kurangnya Tingkat kepedulian masyarakat terkait kondisi lingkungan yang hijau yang berkaitan dengan kegiatan penanaman pohon peneduh dan pembuatan taman RW.
5. Tidak semua RTHP di Kabupaten Cirebon di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dengan peningkatan persentase luasan RTHP yang dikelola dinas kurang signifikan dibandingkan dengan peningkatan persentase luasan RTHP di Kabupaten Cirebon
6. Keterbatasan lahan di wilayah Kabupaten Cirebon yang hanya 1.076,76 km², sehingga untuk memperoleh prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah sangat sulit untuk dipenuhi karena RTHP harus mencapai luasan 215.35 km².

3.2.2.1. Sasaran Program: Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator	Formula	Realisasi 2023			% Capaian
		2022	Target	Realisasi	
Luasan Tutupan Lahan	Luasan Tutupan Lahan Berhutan	151,56m ²	166,56 m ²	166,56 m ²	100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Luas Tutupan Lahan

Rumus indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Luas Tutupan Lahan Berhutan

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi Luas Tutupan Lahan Berhutan sebagai berikut:

166,56 m²

Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program Luasan Tutupan Lahan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Indikator Program ini didukung oleh Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Capaian indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	1	100%

Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	1	249.999.700	249.999.700

3.2.2.2. Sasaran Program: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator	Formula	Realisasi 2023			% Capaian
		2022	Target	Realisasi	
Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang dikelola pemda}}{\text{Luas RTH Publik}} \times 100$				100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik

Rumus indikator kinerja program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas RTH Publik yang dikelola pemda}}{\text{Luas RTH Publik}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik sebesar:

$$\frac{922,057^{HA}}{8.137,557^{HA}} \times 100 = 11,33\%$$

Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program Persentase

RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik terealisasi 11,33%.

Indikator Program ini didukung oleh 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Capaian indikator Sub kegiatan

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20 HA	3 HA	18,50
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang	100

Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Sub Kegiatan

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	98.298.290
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20 HA	3 HA	12.685.588.900	11.952.558.454
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang	121.047.900	127.825.583



Sosialisasi Pembangunan & Pengelolaan Taman Kehati



Narasumber 1: Sosialisasi Pembangunan & Pengelolaan Taman Kehati



Narasumber 2: Sosialisasi Pembangunan & Pengelolaan Taman Kehati



Sosialisasi Pembangunan & Pengelolaan Taman Kehati



Sosialisasi Pembangunan & Pengelolaan



Rapat Ekspose Laporan Pendahuluan DED

Taman Kehati	Vegetasi Taman Kehati Batu Baok
 <p data-bbox="305 799 837 862">Rapat Ekspose Laporan Akhir DED Vegetasi Taman Kehati Batu Baok</p>	 <p data-bbox="857 941 1390 1004">Rapat Ekspose Laporan Akhir DED Vegetasi Taman Kehati Batu Baok</p>

Gambar 3. 9 Foto Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Faktor Pendorong:

1. Menambah luas tutupan lahan RTH di Kabupaten Cirebon
2. Lahan yang tersedia merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (ex Desa Sumber dan Desa Tukmudal)
3. Dapat dijadikan sebagai sarana konservasi dan eduwisata
4. Dapat menjadi area resapan air dan berfungsi sebagai paru-paru kota

Faktor Penghambat:

1. Tidak menjadi target utama pada Renstra 2019-204, sehingga tidak mendapatkan alokasi dukungan dari APBD
2. Belum tersedia nya SDM yang berpengalaman dalam membangun dan mengelola Taman Kehati

3.2.2.3. Sasaran Program: Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator	Formula	Realisasi		2023	% Capaian
		2022	Target	Realisasi	
Persentase keterlibatan Masyarakat dalam	Jumlah kegiatan peduli lingkungan yang melibatkan	2	4	4	100

kegiatan lingkungan peduli masyarakat	-----X 100				
	Jumlah kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan				

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan

Rumus indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan peduli lingkungan yang melibatkan masyarakat}}{\text{Jumlah kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar:

$$\frac{11 \text{ kegiatan}}{11 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program **Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan** terealisasi 100% dari target jumlah kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan. Jumlah kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan tahun 2023 sebanyak 11 kegiatan. Terdapat sebanyak 11 kegiatan melibatkan masyarakat.

Indikator Program ini didukung oleh Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Capaian indikator Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100%

Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1	1	855.983.800	851.143.384

yang Dilaksanakan (Dokumen)				
-----------------------------	--	--	--	--

Faktor Pendorong:

1. Posisi strategis Kabupaten Cirebon dalam Peta Pembangunan Pantura Jawa Barat bagian timur menimbulkan terjadinya pemusatan penduduk.
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada tingginya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari.
3. Membaiknya kehidupan perekonomian berimbas kepada meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.

Faktor Penghambat:

1. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa masih ada manfaat yang bisa diambil dari sampah yang dihasilkan tiap hari.
2. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui cara – cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari sampah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat tentang perlunya melakukan penanganan sampah sendiri masih rendah.
4. Terbatasnya sarana penanganan sampah.
5. Kelembagaan yang menangani sampah belum tertata

3.2.2.4. Sasaran Program: Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 2 didukung dari 4 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Tutupan Lahan** melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Tutupan Lahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Sasaran Program	Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Tutupan Lahan	38,86	27,96	82,58	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Rp249.999.700	Rp249.623.984	99,85	Efisien
					Meningkatnya keanekaragaman hayati	Rp12.906.635.900	Rp12.170.495.728	94,30	Efisien
					Meningkatnya kegiatan	Rp855.983.800	Rp851.143.384	99,43	Efisien
71									

					peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat				
					Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Rp456.069.110	Rp351.063.378	98,90	Efisien

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan persampahan diukur dengan Prosentase Cakupan Pelayanan Persampah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Cakupan Pelayanan Persampah	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100\%$

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d TW IV Terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Cakupan Pelayanan Persampah	26,42	45	70,76	95,07	60	117,93

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Prosentase Cakupan Pelayanan Persampah

Data luas area pelayanan pengelolaan sampah diperoleh dari penjumlahan Luasan cakupan wilayah lokasi TPS. TPS di kabupaten Cirebon berjumlah 413 lokasi yang tersebar di 38 kecamatan. Didapat luas wilayah 984.27km². Sementara luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,76km². Rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi sasaran 3 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada sasaran 3 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{984,27\text{km}^2}{1076,76\text{km}^2} \times 100 = 91,41\%$$

Gambar 3. 10 Sarana Angkutan Persampahan





Excavator



Motor Roda 3

Faktor Pendorong:

1. Jumlah armada dalam mengangkut sampah di TPS/Container masih mampu untuk melayani sampah yang bersumber dari Pasar, Pemukiman dan Perusahaan;
2. Kinerja Tenaga Kerja di lapangan baik petugas supir dan kru sampah bertanggung jawab terhadap wilayah pelayanan/wilayahah kerja masing-masing;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam program penanganan sampah berupa dukungan anggaran dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan biaya operasional pengangkutan sampah;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah memiliki TPAS yang berlokasi di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dan sudah beroperasi;
5. Adanya perawatan kendaraan yang rutin untuk mendukung pengangkutan sampah.

Faktor Penghambat:

1. Prilaku atau kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan;
2. Masih kurangnya alat berat seperti Buldozer dan Excavator dalam penataan sampah di TPA dikarenakan saat ini alat berat yang kita miliki sudah berumur dan sering mengalami kerusakan sehingga mengganggu dalam pekerjaan di TPA;
3. Tidak semua Desa/Kelurahan kerjasama pelayanan dalam pengangkutan sampah Anggaran pengelolaan sampah sebelumnya masih terbatas.

3.2.3.1. Sasaran Program: Pengelolaan Persampahan

Indikator	Formula	Realisasi			% Capaian
		2022	Target	2023 Realisasi	
Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi	$\frac{\text{Jumlah terkelola di TPS}}{\text{Total jumlah timbulan sampah kabupaten}} \times 100\%$	5,32	15	11,53	76,86

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah

Rumus indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sampah terkelola di TPS}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar:

$$\frac{55.407,53 \text{ ton}}{480.509,87 \text{ ton}} \times 100 = 11,53\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 76,86%.

Indikator Program ini didukung oleh dua Sub kegiatan yaitu subkegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota serta subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Capaian indikator Subkegiatan

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	82.125	1.318.012	1.604,89

2.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	1	1	100
----	---	---	---	-----

Tabel 3. 32 Capaian Sasaran Sub Kegiatan

2023					
No	Sasaran SubKegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	82.125	1.318.012	21,691,937,500	851.143.384
2.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	1	1	23,644,902,500	23,256,956,678

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 3 didukung dari 1 program, yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan** melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase cakupan Pelayanan Persampahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Sasaran Program	Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	45	70,75	157,24	Pengelolaan Persampahan	Rp45.336.840.000	Rp42.223.271.061	93,13	Efisien

3.2.4. Sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Peran serta Masyarakat

dalam Pengelolaan persampahan diukur dengan Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Rumus Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani ----- x 100% Jumlah timbulan sampah kabupaten

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

Kinerja sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d TW IV Terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	5,32	15	11,53	76,86	22	76,86

Sumber: <http://simonek.cirebonkab.go.id/>

INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Persentase Pengurangan Timbulan Sampah

Data jumlah sampah yang tertangani diperoleh melalui perhitungan akumulasi jumlah sampah yang terkelola oleh TPS maupun diluar TPS selama satu tahun dalam ton. Sedangkan total jumlah timbulan sampah kabupaten di dapat dari timbulan sampah perkapita (kg/orang/hari) selama satu tahun dalam ton. Asumsi timbulan sampah sesuai Master Plan Persampahan Kabupaten Cirebon = 0,54kg/orang/hari. Rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi sasaran 4 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah Timbulan sampah kabupaten}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada sasaran 4 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{55.448,13 \text{ ton}}{480.509,87 \text{ ton}} \times 100 = 11,53\%$$

Tabel 3. 35 Jumlah sampah yang ditangani di TPA:

TPA Gunungsantri		TPA Kubangdeleg	
Bulan	Volume (m ³)	Bulan	Volume (ton)
Januari	12099	Oktober	640,55
Februari	11433	November	1.782,29
Maret	12500	Desember	1.896,79
April	11563	Jumlah	4.319,63
Mei	13278		
Juni	12442		
Juli	14567		
Agustus	13677		
September	13082		
Oktober	10102		
Nopember	10141		
Desember	9783		
Jumlah	144.667 m³ (51.088 ton)		

Volume Sampah Yang ditangani:

* Sampah yang masuk ke TPA Kubangdeleg = TPA Gunungsantri + TPA
 $= 51.088 + 4.319,63$
 $= 55.407,63 \text{ ton/tahun}$

* Sampah yang ditangani di luar TPA = 40,5 ton/tahun

* Total Volume Sampah yang dapat ditangani = 55.407,63 + 40,5 = 55.448,13 ton/tahun

Tabel 3. 36 Data Sampah Yang Terkelola Di Luar TPS

Jumlah sampah yang ditangani diluar TPA:

Pangurangan	15
TPA	1,5
Bumdes Palbar	8
Pool	0,3
Kopling Sumber	2,8
Transfer depo dan tps2	1
incerator ciawigajah	8
incerator kamarang	0,5
incerator setu wetan	3
Pemilahan TTI	0,1
incerator klangenan	0,1
incerator babakan	0,2
Jumlah	40,5

Tabel 3. 37 Data Timbulan Sampah

Volume Timbulan Sampah yang dapat ditangani:

* Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon : 2.296.999 Jiwa

* Proyeksi Timbulan Sampah = 0,54 kg/orang/hari

= 0,54 kg x 2.296.999 x 1 hari

= 1.240.379,46 kg = 1.240 ton/hari

= 1.240 ton/hari x 365 hari = **452.600 ton/tahun**



Motor Roda 3 Pengangkut Sampah



Conveyor dan Mesin Cacah Kasar



Conveyor Pemilahan



Mesin Pencacah



Timbangan Sampah

Gambar 3. 11 Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah

Faktor Pendorong:

1. Meningkatnya semangat dan dan rasa ingin tau masyarakat mengenai upaya pengolahan dan pengurangan sampah sejak di rumah tangga sehingga meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
2. Keinginan untuk mengaplikasikan ataupun mengembangkan strategi pengurangan sampah yang sudah berhasil dilakukan daerah lain dari hasil kegiatan studi banding.
3. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk mendorong upaya pengurangan sampah ditandai dengan adanya koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan wilayah setempat untuk mendorong terbangunnya fasilitas pengolahan sampah terpadu serta dukungan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan konsep 3R.
4. Adanya kegiatan magang/PKL dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk mendorong upaya edukasi di kalangan pelajar/mahasiswa.
5. Telah diterbitkannya Revisi Perda Pengelolaan Sampah nomor 1 tahun 2022.
6. Terselenggaranya sosialisasi Zero Sampah Anorganik baik kepada masyarakat secara umum maupun kelompok masyarakat pengelola sampah yang cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah.

Faktor Penghambat:

1. Masyarakat belum bisa kontinyu berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan upaya membentuk budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif dan atas kesadaran sendiri) masih cukup sulit untuk dilaksanakan sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
2. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.
3. Budidaya maggot masih mengalami kendala akibat gangguan predator yang menyebabkan terganggunya siklus daur hidup BSF.
4. Terbatasnya lahan di Kabupaten Cirebon yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengelolaan sampah.

3.2.4.1. Sasaran Program: Pengelolaan Persampahan

Indikator	Formula	Realisasi			% Capaian
		2022	Target	2023 Realisasi	
Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi	$\frac{\text{Jumlah terkelola di TPS}}{\text{Total jumlah timbulan sampah kabupaten}} \times 100\%$	5,32	15	11,53	76,86

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Prosentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah

Rumus indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sampah terkelola di TPS}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator ini, didapatkan hasil realisasi persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar:

$$\frac{55.407,53 \text{ ton}}{480.509,87 \text{ ton}} \times 100 = 11,53\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 76,86%.

Indikator Program ini didukung oleh dua Sub kegiatan yaitu Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Capaian indikator Subkegiatan

No	Indikator SubKegiatan	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50	63	126

Tabel 3. 39 Capaian Sasaran Sub Kegiatan

2023					
No	Sasaran SubKegiatan	2023			
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50	63	5.523.583.200	5.165.278.832

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 4 didukung dari 1 program, yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan** melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pengurangan Timbulan Sampah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Sasaran Program	Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	15	14,26	96,07	Meningkatnya timbulan sampah yang terkelola	Rp5.523.583.200	Rp5.165.278.832	87,43	Efisien

3.3. Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Sembilan (9) Program yaitu program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Sembilan Belas (19) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.459.972.087,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.7.406.946.942,- (87,55%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.1.053.025.145,- (12,44%) yang merupakan sisa.

Sementara itu Program Urusan Wajib dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Delapan (8) Program Kegiatan, dengan Sembilan (9) Kegiatan, dan Lima Belas (15) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 66.889.468.910,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 62.468.803.270,- sisa sebesar Rp. 4.420.665.640,- atau tercapai sebesar 93,39%. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2023

N o	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realis asi	Sisa	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.632.619.38 7	Rp5.792.929.0 82	Rp839.690.30 5	87,34 %

Tabel 3. 41 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DLH Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Belanja Daerah				
	Urusan	66.889.468.910	62.468.803.270	4.420.665.640	93,39
11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	848.261.200	766.641.368	81.619.832	90,38
11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau	598.261.500	517.017.384	81.244.116	86,42

	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	477.215.000	396.189.800	81.025.200	83,02
11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	121.046.500	120.827.584	218.916	99,82
11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	249.999.700	249.623.984	375.716	99,85
11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	249.999.700	249.623.984	375.716	99,85
11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.906.635.900	12.170.495.728	736.140.172	94,30
11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.906.635.900	12.170.495.728	736.140.172	94,30
11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	98.298.290	1.701.710	98,30
11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.685.588.000	11.952.558.454	733.029.546	94,22
11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	121.047.900	119.638.984	1.408.916	98,84
11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	371.047.800	311.925.851	59.121.949	84,07
11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	371.047.800	311.925.851	59.121.949	84,07
					84

	Kabupaten/Kota				
11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	171.047.800	127.825.583	43.222.217	74,73
11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	184.100.268	15.899.732	92,05
11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90
11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90
11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90
11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15
11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15
11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15

	Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan				
11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.860.423.200	47.388.549.893	3.471.873.307	93,17
11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	50.860.423.200	47.388.549.893	3.471.873.307	93,17
11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21.691.937.500	18.966.314.383	2.725.623.117	87,43
11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.523.583.200	5.165.278.832	358.304.368	93,51
11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	23.644.902.500	23.256.956.678	387.945.822	98,36
	Non Urusan	8.459.972.087	7.406.946.942	1.053.025.145	87,55
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.459.972.087	7.406.946.942	1.053.025.145	87,55
00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.612.300	54.698.184	8.914.116	85,99
00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.445.300	40.531.184	8.914.116	81,97
00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.167.000	14.167.000	0	100,00
00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.670.619.387	5.830.929.082	839.690.305	87,41
00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.000.000	19.000.000	0	100,00
00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.000.000	19.000.000	0	100,00
00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	976.624.100	864.979.616	111.644.484	88,57
00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen	13.998.000	13.998.000	0	8100,00

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0
00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.195.400	246.384.900	810.500	99,67
00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.499.500	89.481.100	18.400	99,98
00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	295.000.000	245.350.000	49.650.000	83,17
00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	99.966.000	34.000	99,97
00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	91.000.000	90.947.900	52.100	99,94
00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	21.025.000	18.975.000	52,56
00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.931.200	57.826.716	42.104.484	57,87
00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.986.000	59.986.000	0	100,00
00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59.986.000	59.986.000	0	100,00
00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.998.000	156.969.752	23.028.248	87,21
00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.998.000	156.969.752	23.028.248	87,21

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi, Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 42 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemran Air.	49,26	53,20	108%	Rp2.145.379.510	Rp1.937.386.681	90,31%
		Indeks Pencemaran Udara.	77,22	76,13	98,59%			

2.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutpan Lahan	38,86	27,96	82,58 %	Rp13.383.666.200	Rp13.142.466.696	94,66%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	45	70,75	157,24 %	Rp45.336.840.000	Rp42.223.271.061	93,13%
4.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	15	14,26	96,07%	Rp5.523.583.200	Rp5.165.278.832	87,43%
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Terselenggranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	100	100	100%	Rp8.459.972.087	Rp7.406.946.942	87,55%
		Disiplinnya Sumber Daya Aparatur	100	100	100%			
TOTAL BELANJA						Rp75.349.440.997	Rp69.875.350.212	92,73%

Tabel 3. 43 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat
			(≤100%)	Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Pencemran Air.	108%	90,31%	-17,69%
		Indeks Pencemaran Udara.	98,59%		
2.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutpan Lahan	82,58%	94,66%	12,08%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	157,24%	93,13%	-64,11%
4.	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	96,07%	87,43%	-8,64%

5.	Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	87,55%	-12,45%
		Disiplinnya Sumber Daya Aparatur	100%		

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara terkendali dengan Indikator Indeks Pencemaran Air telah mencapai capaian kinerja sebesar 108% dengan % penyerapan anggaran sebesar 90.31% dan efisiensi anggaran 17,69%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi anggaran pendukung output kegiatan. Capaian yang tinggi disebabkan karena adanya peningkatan kualitas udara perkotaan yang didukung dengan berkurangnya aktivitas masyarakat perkotaan selama pandemi covid-19.
2. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan telah mencapai kinerja sebesar 157.24% dengan penyerapan anggaran sebesar 93.13% dan efisiensi anggaran 64,11%. Capaian sangat tinggi ini disebabkan kuantitas fasilitas pengurangan sampah, semakin banyak jumlah fasilitas yang ada tentu jumlah penduduk yang terlayani akan meningkat. Selain adanya peningkatan secara kuantitas, perlu juga ditingkatkan dari segi kualitasnya melalui pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas-fasilitas persampahan dan peran serta masyarakat dalam berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

3.4. Inovasi

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

- a. Pembangunan RTHP berkonsep ramah anak dengan penempatan dan pembagian ruang aktivitas yang tetap mendukung fungsi utama ruang terbuka hijau.
- b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dikonseptkan untuk mendukung Vegetasi lokal khas daerah seperti dalam hal pemilihan tanaman langka untuk pewarna batik. Vegetasi lokal tersebut dikombinasikan dengan tanaman baru.
- c. RTHP dilengkapi dengan ornamen-ornamen sebagai media edukasi dan ikon Kabupaten Cirebon sebagai Kota Batik Dunia.

2. Penanganan Sampah

Hadir untuk mengurai permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Kegiatan inovasi ini dimulai sejak awal tahun 2021, melalui beberapa kegiatan yaitu: pemilahan sampah, pengomposan, budidaya lalat BSF, pembuatan aktivator, dan inovasi aneka metode pengolahan sampah organik. Sampah anorganik yang telah terpilah akan diolah melalui industri daur ulang, sementara hasil pilahan sampah organik akan dimanfaatkan menjadi bahan pakan ternak dan maggot (BSF). Produk kompos dari kegiatan pengomposan selanjutnya akan diberikan secara gratis ke warga Kabupaten Cirebon yang membutuhkan.

3. Edukasi Pengelolaan Sampah dengan 3R

DLH Kabupaten Cirebon bekerja sama TPPKK (Tim Penggerak PKK), JPMS (Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri), LSM, Pemerhati Lingkungan dan Fasilitator Kelurahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bank sampah di masyarakat.

Tujuan:

1. Melakukan pengurangan sampah dengan inovasi produk berbahan baku sampah.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan bank sampah.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Inovasi:

1. Melakukan pemberdayaan bank sampah selama 3 tahun dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berupa pendaurulangan sampah menjadi produk yang dapat digunakan kembali, seperti hiasan dinding, lampu tidur, vas bunga, dan lain-lain.
2. Menyiapkan personil bank sampah untuk mendapatkan peningkatan

kapasitas pengelolaan bank sampah.

3. Membentuk bank sampah baru di desa yang belum memiliki bank sampah.
4. Sosialisasi Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dengan sasaran kelurahan/desa.
5. *Launching* Forum Bank Sampah yang merupakan organisasi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang dapat mewujudkan sinergitas pada Bank Sampah di Kabupataen Cirebon, serta menjadi jejaring informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik yang ramah lingkungan, dan berperan aktif membangun ekosistem persampahan yang berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang senantiasa bersih dan nyaman.

4. Ecobrick

Ecobrick adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengelolaan limbah plastik. Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan inovasi ecobrick melalui edukasi dan pendekatan di sekolah-sekolah sejak dini, sehingga masyarakat dibiasakan untuk berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

BAB 4 PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 5 sasaran, yaitu yang pertama sasaran **Meningkatnya Kualitas Air dan Udara** terkendali dengan indikator Indeks Pencemaran Air realisasi kinerja DLH adalah 108% dan untuk indikator Indeks Pencemaran Udara realisasi kinerja DLH adalah 98,59%, yang kedua sasaran **Meningkatnya Tutupan Lahan** realisasi kinerja DLH adalah 82,58%, yang ketiga adalah sasaran Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan realisasi kinerja DLH adalah 157,24%, yang keempat sasaran **Meningkatnya Persanserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan** dengan indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah realisasi kinerja DLH adalah 96,07%, dan yang kelima sasaran **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran** terkendali dengan indikator Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik realisasi kinerja DLH 100% dan untuk Indikator Disiplinnya Sumber Daya Aparatur realisasi kinerja DLH adalah 100%.
2. Dari 5 (lima) sasaran strategis DLH dengan 6 (enam) indikator kinerja dan 13 Indikator program terdapat 2 sasaran dengan 2 Indikator Kinerja yang realisasinya lebih dari 100% atau sudah melebihi target, yaitu:
 - a. Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara terkendali dengan Indikator Indeks Pencemaran Air telah mencapai capaian kinerja sebesar 108% dengan % penyerapan anggaran sebesar 90.31% dan efisiensi anggaran 17,69%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi anggaran pendukung output kegiatan. Capaian yang tinggi disebabkan karena adanya peningkatan kualitas udara perkotaan yang didukung dengan

berkurangnya aktivitas masyarakat perkotaan selama pandemi covid-19.

- b. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan telah mencapai kinerja sebesar 157.24% dengan penyerapan anggaran sebesar 93.13% dan efisiensi anggaran 64,11%. Capaian sangat tinggi ini disebabkan kuantitas fasilitas pengurangan sampah, semakin banyak jumlah fasilitas yang ada tentu jumlah penduduk yang terlayani akan meningkat. Selain adanya peningkatan secara kuantitas, perlu juga ditingkatkan dari segi kualitasnya melalui pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas-fasilitas persampahan dan peran serta masyarakat dalam berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai, secara langsung maupun melalui media sosial;
2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, diharapkan mampu mengurangi pembuangan limbah dan sampah ke sungai;
3. Melakukan perubahan SOP dan mensosialisasikan pelayanan dokumen lingkungan kepada masyarakat;
4. Melakukan penyelarasan dengan memuat substansi dalam raperwal terkait prosedur dokumen lingkungan;
5. Memberikan pendampingan dan asistensi perbaikan dokumen lingkungan;
6. Melakukan pengelolaan pada RTHP existing yang kewenangannya ada di tangan DLH, dan melakukan penambahan luasan dengan membangun lagi RTHP-RTHP pada lahan yang telah disiapkan;
7. Melakukan pemeliharaan (pembersihan) TPS/Depo dan armada pengangkut sampah secara rutin;
8. Melakukan pengadaan armada pengangkut sampah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah;
9. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah baik di sektor permukiman maupun non permukiman (kegiatan/usaha);
10. Melakukan kunjungan ke tempat-tempat pengolahan sampah yang sudah

beroperasional dengan baik di luar wilayah Kabupaten Cirebon untuk mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan upaya pengurangan sampah di Kabupaten Cirebon.

11. Menyediakan tempat sampah terpilah pada saat terselenggaranya kegiatan massal/event;
12. Berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BKAD terkait rencana peremajaan armada sampah untuk menggantikan truck container yang rusak dengan yang lebih modern (truck compactor) agar dapat mengefektifkan proses pengangkutan.